

**UPAYA KUA DALAM MELAKUKAN MEDIASI PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA TENTANG WALI ADHAL
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*
(Studi di KUA Kecamatan Sragi)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



NIM. 10122017

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

**UPAYA KUA DALAM MELAKUKAN MEDIASI PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA TENTANG WALI ADHAL
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*
(Studi di KUA Kecamatan Sragi)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



NIM. 10122017

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indy Laras Arzeti

NIM : 10122017

Judul Skripsi: Upaya Kua Dalam Melakukan Mediasi Putusan Pengadilan Agama
Tentang Wali Adhal Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi di KUA
Kecamatan Sragi)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 05 April 2026

Yang Menyatakan,



Indy Laras Arzeti
NIM. 10122017

NOTA PEMBIMBING

Teti Hadiati, M.H.I.

Jl. Kyai Lampah Blok Ngasem, Denasari Kulon, Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Indy Laras Arzeti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : INDY LARAS ARZETI

NIM : 10122017

Judul Skripsi : Upaya KUA dalam Melakukan Mediasi Putusan
Pengadilan Agama tentang Wali Adhal Perspektif
Maslahah Mursalah (Studi di KUA Kecamatan Sragi)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 14 April 2026

Pembimbing,



Teti Hadiati, M.H.I.

NIP. 198011272023212020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Indy Laras Arzeti

NIM : 10122017

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **UPAYA KUA DALAM MELAKUKAN MEDIASI
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG
WALI ADHAL PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH (Studi di KUA Kecamatan Sragi)**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,


Teti Hadiati/M.H.I.


NIP. 198011272023212020

Dewan Penguji

Penguji I


Herning Hambarrukmi M.H.I.
NIP. 198312092025212003

Penguji II


Nabella Maharani Novanta, M.H.
NIP. 199311012020122024

Pekalongan, 12 Mei 2026

Disahkan oleh Dekan


Prof. Dr. Maghfir, M.Ag.

NIP. 197305062000031003



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	a		es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	a		ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	al		Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ad		es (dengan titik di bawah)
ض	ad		de (dengan titik di bawah)
ط	a		te (dengan titik di bawah)
ظ	a		zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ى...َ	Fathah dan alif atau ya		a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya		i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau		u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ q la
- رَمَى ram
- قِيلَ q la
- يَقُولُ yaq lu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atf l/raudahtul atf l
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-mad nah al-munawwarah/al-mad natul munawwarah

- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ، namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلالُ al-jal lu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khu u
- شَيْءٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innall ha fahuwa khair ar-r ziq n/
Wa innall ha lahuwa khairurr ziq n
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismill hi majreh wa murs h

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil ‘alamin segala puji bagi Allah ﷻ Tuhan semesta alam, dengan rahmat dan hidayahnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad ﷺ suri tauladan yang membawa cahaya ilmu dan kebijaksanaan. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, doa, dan pengetahuan selama menuntut ilmu. Hormat terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua saya Bapak Ahmad Toyo dan Ibu Heni Kusumawati tercinta, Bapak dan Ibu, kalian adalah alasan terbesar penulis untuk terus berjuang. Dalam lelah, kalian tetap tersenyum dalam sulit, kalian tetap mendoakan. Setiap tetes keringat dan doa yang kalian panjatkan menjadi pondasi kuat yang mengantarkan penulis hingga ke titik ini. Terima kasih atas segala kasih sayang, pengorbanan, dan kesabaran yang tak terbatas sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Kakak saya Audy Aulia Azzahra Faza Mazaya yang selalu mewarnai kehidupan penulis.
3. Ibu Teti Hadiati, M.H.I. selaku Dosen pembimbing skripsi yang tidak pernah lelah untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu selama proses penelitian ini.
4. Untuk teman - teman seperjuangan saya : Wida, Latifah, Cusnul, Shifa. Yang selalu memberikan support penuh dan membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. Serta Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2022.
5. Untuk mahasiswa Fakultas Syariah khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam semangat untuk kalian dalam menyelesaikan perkuliahan dan terus bermanfaat untuk lingkungan sekitar.
6. Untuk Pihak KUA dan Lebe Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan yang sudah memeberikan waktu dan informasi kepada penulis untuk melakukan penelitian.

7. Semua pihak yang telah membantu, memotivasi, dan memberikan arahnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.



MOTTO

**“Dan bahwa manusia hanya memperoleh
apa yang telah diusahakannya.”**

(Q.S. An-Najm: 39)

**“Berusahalah Sekuat Tenaga dengan Maksimal,
Perihal Hasil biar Allah yang Menentukan.”**



ABSTRAK

Indy Laras Arzeti.2026. Upaya KUA dalam Memediasi Putusan Pengadilan Agama tentang Wali Adhal Perspektif Masalah Mursalah (Studi di KUA Kecamatan Sragi). Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Teti Hadiati, M.H.I.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik mediasi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi setelah adanya putusan Pengadilan Agama mengenai wali adhal. Secara normatif, setelah pengadilan menetapkan wali hakim, proses pernikahan seharusnya dapat langsung dilaksanakan. Namun dalam praktiknya, KUA masih melakukan upaya mediasi dengan mempertemukan pihak calon mempelai perempuan, wali nasab, dan calon mempelai laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan diajukannya permohonan wali adhal di KUA Kecamatan Sragi serta menganalisis upaya mediasi yang dilakukan KUA dalam perspektif masalah mursalah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan studi literatur, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya wali adhal antara lain ketidaksetujuan wali terhadap pilihan pasangan anak, faktor hubungan keluarga, serta perbedaan pandangan mengenai kelayakan calon suami. Adapun upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Sragi setelah adanya putusan Pengadilan Agama adalah melakukan mediasi dengan pendekatan persuasif dan kekeluargaan guna mencapai kesepakatan antara para pihak. Dari perspektif masalah mursalah, tindakan mediasi tersebut dapat dipandang sebagai upaya sebagai upaya yang mendatangkan kemaslahatan karena bertujuan menjaga keharmonisan keluarga, mencegah konflik berkepanjangan, serta tetap melindungi hak calon mempelai perempuan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat dan hukum yang berlaku.

Kata Kunci : *Wali Adhal, Mediasi, KUA, Masalah Mursalah.*

ABSTRACT

Indy Laras Arzeti. 2026. Efforts of the Religious Affairs Office (KUA) in Mediating Religious Court Decisions on Guardians (Wali Adhal): A Maslahah Mursalah Perspective (A Study at the KUA in Sragi District). Thesis, Faculty of Sharia, Islamic Family Law Study Program, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Teti Hadiati, M.H.I.

This research is motivated by the mediation practices conducted by the Sragi District Office of Religious Affairs (KUA) following a Religious Court decision regarding guardians (wali adhal). Normatively, after the court determines a guardian (wali adhal), the marriage process should be carried out immediately. However, in practice, the KUA still conducts mediation efforts by bringing together the prospective bride, the lineal guardian (wali nasab), and the prospective groom. This study aims to determine the factors that lead to the submission of requests for guardians (wali adhal) at the KUA in Sragi District and to analyze the mediation efforts undertaken by the KUA from a maslahah mursalah perspective. This research is an empirical juridical research with a conceptual approach, a statute approach, and a case approach. Data were obtained through interviews, documentation, and literature review. Data were then analyzed using the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that factors contributing to the emergence of wali adhal include the guardian's disapproval of the child's choice of partner, family relationship factors, and differing opinions regarding the suitability of the prospective husband. The efforts undertaken by the Sragi District Office of Religious Affairs (KUA) following the Religious Court's decision included mediation using a persuasive and familial approach to reach an agreement between the parties. From a maslahah mursalah perspective, this mediation can be viewed as beneficial because it aims to maintain family harmony, prevent prolonged conflict, and protect the prospective bride's right to marry in accordance with sharia and applicable law.

Keywords: *Wali Adhal, Mediation, KUA, Maslahah Mursalah.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah AWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Teti Hadiati, M.H.I. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
 2. Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
 3. Orang tua dan kakak saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
 4. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 05 April 2026




INDY LARAS ARZETI
NIM. 10122017

DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiv
ABTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Kerangka Teorik	6
F. Penelitian Yang Relevan	10
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL	21
A. Mediasi	21
B. Wali Nikah	26
C. Masalah Mursalalah	38

BAB III KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN DAN PERKARA KASUS WALI ADHAL	45
A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi.....	45
B. Prosedur Pelaksanaan Nikah di KUA Kecamatan Sragi	48
C. Perkara Kasus Wali Adhal Yang Terjadi di KUA Kecamatan Sragi	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	71
A. Analisis Faktor Penyebab Diajukannya Permohonan Wali Adhal.	71
B. Analisis Upaya Mediasi KUA Perspektif Masalah Mursalah	76
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Relevan.....	11
Tabel 3.1 Daftar Data Pegawai KUA Kecamatan Sragi	47
Tabel 3.2 Daftar Problematika Kasus	69
Tabel 4.1 Daftar Rentang Waktu Mediasi.....	76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan berasal dari bahasa Arab yang tersusun dari dua kata, yaitu *zawwaja* dan *nakaha*. Dalam Al-Qur'an, kedua kata ini digunakan untuk menggambarkan konsep pernikahan dalam Islam. Kata *nakaha* memiliki arti "menghimpun", sedangkan *zawwaja* berarti "pasangan". Secara bahasa, perkawinan dapat diartikan sebagai penyatuan dua individu menjadi satu. Melalui ikatan ini, dua insan yang sebelumnya hidup terpisah dipertemukan oleh Allah SWT untuk menjadi pasangan suami istri yang saling melengkapi satu sama lain. Dalam istilah Arab, pasangan ini dikenal sebagai *zauj* dan *zaujah*, yang dalam konteks modern lebih sering disebut sebagai pasangan hidup, suami istri, atau belahan jiwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga.¹

Namun, untuk mencapai keabsahan sebuah pernikahan ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi yaitu, *pertama* adanya calon mempelai laki – laki, *kedua* calon perempuan, *ketiga* wali, *keempat* saksi, *kelima* sighthat.² Jika salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap batal atau tidak sah.

Dalam praktik pernikahan menurut hukum Islam, keberadaan wali merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi untuk menentukan

¹ Tinuk Dwi Cahyani, "Hukum Perkawinan" (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang: 2020), 1.

² Kumaedi Ja'far, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia" (Sukabumi: Arjasa Pratama: 2021), 39-40.

sahnya akad nikah, terutama bagi pihak mempelai perempuan. Namun, pada praktiknya, tidak semua wali bersedia menjalankan peran tersebut. Terdapat beberapa kasus di mana wali menolak untuk menikahkan anak perempuannya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut syariat. Situasi seperti ini dikenal dengan istilah *wali adhal*.

Wali adhal adalah wali yang menolak atau enggan melaksanakan tugasnya. Artinya, wali tersebut tidak mau menikahkan atau tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan putrinya dengan laki-laki yang sepadan (*sekufu*), namun wali tersebut menolak tanpa alasan yang sah.³

Untuk menjamin hak calon mempelai perempuan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur di dalam pasal 23 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

1. *Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.*
2. *Dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.*⁴

Dari bunyi pasal diatas dapat diartikan bahwa dalam kasus wali adhal, calon pengantin dapat mengajukan permohonan penetapan wali hakim ke Pengadilan Agama. Setelah putusan keluar, pelaksanaan pernikahan akan dilanjutkan oleh wali hakim, dalam hal ini adalah pihak Kantor Urusan Agama (KUA).

³ Ansari, "Hukum Keluarga Islam di Indonesia" (Yogyakarta: Deepublish: 2020), 134-135.

⁴ Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani'ah, "Sosiologi Pernikahan" (Banyumas: Wawasan Ilmu: 2024), 19.

Kasus seperti ini juga terjadi di wilayah Kecamatan Sragi. Meskipun Pengadilan Agama telah mengeluarkan surat keputusan mengenai penetapan wali hakim, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi dalam beberapa kasus tidak langsung menindaklanjuti keputusan tersebut. Sebaliknya, mereka lebih memilih untuk melakukan pendekatan mediasi dengan mempertemukan pihak-pihak yang terlibat, yaitu calon mempelai perempuan, wali nasab, dan calon mempelai laki-laki. Berdasarkan data perkara, pada periode tahun 2019 hingga 2023 terdapat 4 kasus.⁵ Dari 4 kasus tersebut, terdapat dua perkara yang tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam proses mediasi. Sementara itu, dua perkara lainnya bisa dikategorikan berhasil diselesaikan melalui mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa KUA tidak hanya menjalankan tugas administratif, melainkan juga memainkan peran sebagai mediator dalam menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.

Tindakan mediasi oleh pihak KUA setelah adanya putusan pengadilan menimbulkan pertanyaan dari sisi hukum dan praktik. Mengingat keputusan pengadilan bersifat final, apakah langkah mediasi tersebut merupakan bentuk pelanggaran prosedur atau justru merupakan upaya bijak untuk menjaga keharmonisan keluarga dan lingkungan sosial.

Dalam masalah ini, pendekatan *masalah mursalah* dapat dijadikan acuan untuk menilai tindakan KUA. Sebagai salah satu metode penetapan hukum dalam islam, *masalah mursalah* mempertimbangkan kemaslahatan umum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan penulis diatas, penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya mediasi yang dilakukan KUA Kecamatan Sragi dalam kasus wali adhal setelah adanya putusan Pengadilan Agama?
2. Bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap upaya mediasi yang dilakukan KUA Kecamatan Sragi dalam kasus wali adhal setelah adanya putusan Pengadilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan pada dasarnya ditujukan untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Penelitian dari penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sragi dalam memediasi putusan Pengadilan Agama tentang wali adhal
2. Untuk menganalisis upaya KUA dalam memediasi ditinjau dari perspektif *Maslahah Mursalah*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian penulis mempunyai kegunaan yang merujuk pada dua aspek yaitu :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum islam, khususnya terkait dengan penyelesaian kasus wali adhal melalui pendekatan masalah mursalah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi akademik

bagi studi-studi berikutnya yang membahas peran lembaga keagamaan dalam memediasi perkawinan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai prosedur penyelesaian kasus wali adhal serta pentingnya penyelesaian permasalahan pernikahan melalui musyawarah dan mediasi demi menjaga keharmonisan keluarga sesuai dengan ketentuan hukum islam dan hukum yang berlaku.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam, mengenai praktik penyelesaian kasus wali adhal serta peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melakukan mediasi setelah adanya putusan Pengadilan Agama. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum perkawinan, mediasi, dan masalah mursalah.

c. Bagi Kantor Urusan Agama

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Kantor Urusan Agama (KUA), khususnya KUA Kecamatan Sragi, dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan mediasi terhadap kasus wali adhal agar penyelesaian perkara dapat berjalan secara efektif, adil, dan masalah bagi para pihak.

E. Kerangka Teori

1. Mediasi

Secara *etimologi*, kata *mediasi* berasal dari bahasa Latin *mediare* yang berarti “berada di tengah”. Makna ini menunjukkan peran pihak ketiga atau mediator yang hadir sebagai penengah dalam menyelesaikan sengketa antara pihak ketiga atau mediator yang hadir sebagai penengah dalam menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang berselisih. Posisi “berada ditengah” juga mengandung arti bahwa mediator wajib bersikap netral, tidak memihak salah satu pihak, serta menjaga keseimbangan kepentingan kedua belah pihak secara adil. Dengan sikap demikian, mediator diharapkan mampu menumbuhkan rasa percaya (*trust*) dari para pihak yang berperkara.⁶

Menurut penulis, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral sebagai penengah untuk mempertemukan para pihak yang berselisih. Proses ini dilakukan secara damai, partisipatif, dan konsensual, di mana mediator berperan membantu mengidentifikasi pokok masalah, membuka berbagai alternatif penyelesaian yang adil, efektif dan dapat diterima secara sukarela oleh kedua belah pihak.

Salah satu keuntungan mediasi bagi masyarakat Indonesia adalah kemampuannya meminimalisir dampak sosial dari sebuah perkara. Dalam konteks budaya Indonesia, perselisihan yang dibawa ke pengadilan seringkali tidak hanya memutus hubungan antar pihak yang bersengketa, tetapi juga merembet pada relasi kekerabatan yang lebih luas. Hal ini

⁶ Syahrizal Abbas, “Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional” (Jakarta : Kencana : 2009), 1-2.

disebabkan karena suatu perkara sering dipandang menyangkut kepentingan dan “harga diri” keluarga besar, sehingga luka yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh pihak yang berperkara, melainkan juga oleh kerabatnya. Melalui mekanisme mediasi, potensi kerekatan hubungan tersebut dapat dihindari. Mediasi membuka ruang bagi terciptanya kesepahaman, sehingga hubungan silaturahmi yang sempat terganggu dapat dipulihkan.⁷

Dalam islam, penyelesaian sengketa lebih mengutamakan jalur damai (*ishlah*). Prinsip *ishlah* ditegaskan dalam Al-Qur’an Surah Al-Hujurat ayat 9 dan 10 tentang perdamaian seorang muslim, yang berbunyi:



نَنْ تَلَابِينَ مِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ قَاتِلًا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا إِن بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى
 إِلَى بِي قَتْلًا أَوْ آتَى تَدْفِي تَنِي نَمَاءً إِلَى أَلَمِ الْأَرْوَاحِ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
 بِاللِّدِّ وَأَوْافِيظًا إِن آدَارَ يَحِيحُ الْمُفْسِدِينَ ۝

Artinya : “Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

إِذَا مَا الْمُؤْمِنِينَ إِخْتًا فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكَ وَأَتَّقُوا آدَارَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang

⁷ Dwi Rexki Sri Astarini, “Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan”, (Bandung : P.T. Alumni 2020), 90.

berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”

Konsep damai menurut penafsiran M. Quraish Shihab adalah *pertama*, kekuatan iman menjadi landasan utama dalam menciptakan perdamaian sesungguhnya, karena keimanan yang kuat akan meredam konflik dan mempererat tali persaudaraan antar sesama muslim. *Kedua* perdamaian sebaiknya harus segera dilakukan bahkan ketika tanda-tanda konflik itu baru terlihat. Penanganannya juga harus dilakukan dengan tepat yaitu berlandaskan keadilan bagi kedua belah pihak. *Ketiga*, tujuan dari perdamaian itu adalah untuk menjaga ukhuwah islamiyah agar tetap utuh. Karena ini menjadi fokus topik kenapa perdamaian harus dilakukan secara cepat dan tepat, karena jangan sampai pertikaian menyebabkan permusuhan, terpecah belah bahkan menimbulkan peperangan.⁸ Dalam permasalahan wali adhal, mediasi bertujuan untuk mengembalikan hubungan kekeluargaan dan mencegah permusuhan jangka panjang.

2. Wali Nikah dalam Hukum Islam

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam kutipan yang disampaikan oleh Abdul Manan, wali dalam perkawinan diartikan sebagai kekuasaan atau otoritas syar'i yang diberikan kepada individu tertentu dari suatu kelompok manusia, yang bertujuan untuk melindungi pihak yang memiliki kekurangan tertentu, demi kebaikan dan kemaslahatan dirinya. Dengan kata lain, wali dalam konteks pernikahan berfungsi sebagai otoritas

⁸ Rengga Irfan, "Konsep Perdamaian dalam QS. Al-Hujurat Ayat 9-10 (Analisis Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)", *Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, 4, no. 2, (2023), 49-50.

yang menjadi syarat sahnya akad nikah, tanpa bergantung pada izin dari pihak lain.⁹

Apabila wali menolak atau enggan menjalankan tugasnya. Artinya, wali tersebut tidak mau menikahkan atau tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan putrinya yang hendak menikah dengan laki-laki yang sekufu tanpa alasan yang dibenarkan syar'i, maka wali tersebut disebut sebagai wali adhal.¹⁰ Maka syariat memberikan hak kepada calon mempelai perempuan untuk mengajukan permohonan pengangkatan wali hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3. Teori Masalah Mursalah

Dalam pandangan Al-Ghazali, masalah adalah segala sesuatu yang membawa manfaat dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) dalam rangka menjaga lima prinsip dasar (*al-kulliyat al-khamsah*), yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Menurut Al-Ghazali, masalah yang dapat dijadikan landasan hukum adalah masalah yang sejalan dengan tujuan syariat (*maqasid al-shariah*), serta tidak bertentangan dengan dalil *nash* (Al-Qur'an dan Sunnah). Menurut Al-Ghazali, *masalah mursalah* adalah Kemaslahatan yang selaras dengan ketentuan syara', bertujuan menjaga maqashid syariah, tidak memiliki dalil khusus yang

⁹ Moh. Ali Wafa, "Hukum Perkawinan di Indonesia" (Tangerang Selatan: YASMI: 2018), 71.

¹⁰ Ansari, "Hukum Keluarga Islam di Indonesia" (Yogyakarta: Deepublish: 2020), 134-135.

secara langsung menegaskannya, serta tidak bertentangan dengan al-Qur'an, sunnah, maupun ijma'.¹¹

Menurut Al-Ghazali, maslahat terbagi menjadi tiga macam:

- a. Maslahat Mu'tabarah, yaitu kemaslahatan yang didukung atau ditegaskan oleh nash/dalil tertentu. Jenis maslahat ini diakui sebagai dasar dalam penetapan hukum islam dan termasuk dalam ranah qiyas.
- b. Maslahat Mulghah, yaitu kemaslahatan yang secara tegas ditolak atau dibatalkan oleh nash/dalil tertentu. Maslahat seperti ini tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam hukum islam.
- c. Maslahat Mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang secara langsung membenarkan ataupun menolaknya.¹²

Upaya KUA Kecamatan Sragi dalam memediasi kasus wali adhal meskipun sudah ada putusan Pengadilan Agama dapat dikategorikan sebagai masalah mursalah, karena tidak didukung dalil khusus, namun sejalan dengan maqashid syariah. Langkah ini bertujuan menjaga keharmonisan keluarga.

F. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan judul penelitian ini, peneliti telah menelaah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema wali adhal dan upaya penyelesaiannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Penelitian-penelitian tersebut membahas peran KUA, mediasi, tabayyun, serta penyelesaian perkara

¹¹ Ahmad Munif Suratmaputra, "Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali Maslahah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam", (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), 66.

¹² Ahmad Munif Suratmaputra, "Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali Maslahah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam", (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), 124.

wali adhal dalam berbagai perspektif. Tinjauan terhadap penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya, sekaligus untuk menghindari adanya persamaan atau duplikasi dalam penelitian.

Tabel 1.1
Penelitian Relevan

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Silvia Fatlidar Putri	“Peran Kepala KUA dalam Menyelesaikan Permasalahan Wali Adhal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Blang Bintang)”	Membahas peran KUA dalam penyelesaian perkara wali adhal melalui pendekatan mediasi dan kekeluargaan	Penelitian Silvia Fatlidar Putri berfokus pada peran Kepala KUA dalam penyelesaian wali adhal, sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada upaya mediasi KUA setelah adanya putusan Pengadilan Agama yang dianalisis menggunakan perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>
2.	Niswatul Hidayati	“Alasan dan Praktik Pelaksanaan Wali Adhal di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Ditinjau dari Maqashid Syariah”	Membahas wali adhal dan menggunakan perspektif <i>Maqashid Syariah</i>	Penelitian Niswatul Hidayati lebih menitikberatkan pada praktik pelaksanaan wali adhal di KUA, sedangkan penelitian penulis membahas

				upaya mediasi yang dilakukan KUA setelah adanya putusan Pengadilan Agama dalam perkara wali adhal
3.	Nur Azizah Alif	“Efektivitas Peran Pegawai Pencatat Nikah dalam Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota)”	Membahas penyelesaian wali adhal melalui mediasi, tabayyun, dan pendekatan kekeluargaan	Penelitian Nur Azizah Alif berfokus pada efektivitas peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebelum perkara diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan penelitian penulis berfokus pada upaya mediasi KUA setelah adanya putusan Pengadilan Agama.
4.	Dina Maulidiyah dan Muhammad	“Peran Upaya KUA Kecamatan Jombang terhadap Penyelesaian Permasalahan Wali Adhal dalam Pernikahan”	Membahas peran dan upaya KUA dalam menyelesaikan wali adhal serta menggunakan perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	Penelitian Dina Maulidiyah dan Muhammad membahas penyelesaian wali adhal sebelum perkara diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan penelitian penulis membahas mediasi yang dilakukan KUA setelah adanya putusan Pengadilan

				Agama.
5.	Ilham, Ahmad Reski, Marzuki & Hilal Mailarangan	“Peran KUA Mamosalato Kabupaten Morowali Utara dalam Menyelesaikan Sengketa Wali Adhal”	Membahas peran KUA dalam penyelesaian sengketa wali adhal	Penelitian Ilham dkk. Lebih menitikberatkan pada tahapan penyelesaian sengketa wali adhal hingga pelaksanaan wali hakim, sedangkan penelitian penulis berfokus pada upaya mediasi KUA pasca putusan Pengadilan Agama dalam perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, penelitian yang berjudul “Upaya KUA dalam Melakukan Mediasi Putusan Pengadilan Agama tentang Wali Adhal Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi di KUA Kecamatan Sragi)” ini, dilihat dari persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu diatas peneliti tidak menemukan judul yang sama persis dengan judul penelitian sebelumnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis empiris, yang menitikberatkan pada pengumpulan data dan fakta di lapangan guna memahami bagaimana hukum berfungsi dalam praktik. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada

pengamatan atau observasi ke dunia nyata dalam praktek hukum atau pelaksanaan hukum di masyarakat atau lembaga hukum.¹³

Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum islam dan peraturan perundang-undangan tentang wali nikah dan wali adhal, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam praktik di KUA Kecamatan Sragi, serta memahami upaya mediasi yang dilakukan dari perspektif sosial dan kemaslahatan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Ketiga pendekatan tersebut digunakan untuk memahami permasalahan wali adhal secara teoritis maupun praktis, khususnya terkait upaya mediasi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sragi setelah adanya putusan Pengadilan Agama.

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang berangkat dari pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin tersebut, peneliti dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas

¹³ Wiwik Sri Widiarty, "Buku Ajar Metode Penelitian Hukum" (Yogyakarta : Publika Global Media, 2024), 122.

hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴ Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep mediasi dan hukum yang berkaitan dengan wali adhal dan masalah mursalah. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji pendapat para ahli, teori-teori hukum islam, serta konsep maqashid syariah yang relevan dengan permasalahan penelitian.

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dengan menelaah peraturan perundang-undangan,¹⁵ yang berkaitan dengan wali adhal dan kewenangan KUA, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 23 tentang wali hakim, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan KUA.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ini digunakan untuk mengkaji penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik melalui kasus-kasus yang telah memperoleh putusan, sehingga dapat diketahui pelaksanaan aturan hukum serta dampaknya dalam praktis.¹⁶ Pendekatan kasus digunakan dengan menelaah praktik penyelesaian kasus wali adhal yang terjadi di KUA Kecamatan Sragi, khususnya terkait upaya mediasi yang dilakukan setelah adanya putusan Pengadilan Agama. Pendekatan ini bertujuan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta : Kencana, 2007), 135.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta : Kencana, 2007), 96.

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris" (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 321.

untuk memahami penerapan hukum dalam praktik dan menganalisis permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui hasil observasi, wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam penelitian¹⁷. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala KUA, penghulu, serta pihak-pihak yang terlibat dalam kasus wali adhal.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berupa bahan hukum, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber lain selain hasil pengumpulan data langsung, seperti buku, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, dokumen putusan pengadilan agama, serta literatur yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Kemudian agar data yang diperoleh dapat disusun secara sistematis dan akurat, maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yakni:

a. Wawancara

Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Wawancara dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau Tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan

¹⁷ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

data yang dibutuhkan.¹⁸ Dalam penelitian lapangan ini, penulis bertindak sebagai pewawancara. Teknik wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang keterkaitan langsung dengan permasalahan wali adhal di KUA Kecamatan Sragi. Narasumber utama dalam wawancara ini meliputi, Drs. H. Fauzi dan H. Imron, S.Ag., M.S.I. sebagai Kepala KUA Kecamatan Sragi, Talhis Afdian Syah, S.Sy., M.H., dan Edy Risqoni sebagai Penghulu KUA Kecamatan Sragi, serta Wahyudin, M. Rif'an, Abdurrohman dan Nuridin sebagai Lebe (Tokoh Masyarakat). Wawancara bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang latar belakang munculnya permohonan wali adhal, proses mediasi yang dilakukan, alasan KUA memilih untuk memediasi meskipun telah ada putusan Pengadilan Agama, serta pandangan mereka terhadap penyelesaian berdasarkan prinsip masalah mursalah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan kasus wali adhal di KUA Kecamatan Sragi. Dokumen tersebut meliputi salinan surat putusan penetapan wali hakim dari Pengadilan Agama, dokumen administrasi pernikahan, catatan hasil mediasi, berita acara pertemuan. Dokumentasi ini berfungsi untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi, sekaligus sebagai bukti empiris yang dapat diverifikasi dalam penelitian.

¹⁸ Muhaemin, "Metode Penelitian Hukum", (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 95.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pencarian, pengolahan, dan penyusunan informasi secara sistematis yang bersumber dari berbagai data seperti hasil wawancara, catatan lapangan, maupun dokumen lainnya, sehingga memudahkan peneliti maupun pembaca dalam memahami informasi secara lebih mendalam dan akurat.¹⁹ Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan utama, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi Data adalah proses penyaringan dan penyederhanaan data yang telah dikumpulkan dari lapangan untuk memudahkan analisis. Pada tahap ini, peneliti memilih, memilah, dan memfokuskan pada informasi yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu tentang upaya mediasi kasus wali adhal oleh KUA Kecamatan Sragi. Data yang tidak relevan akan dieliminasi, sementara data penting akan dirangkum dan dikategorikan sesuai tema yang ditemukan. Tujuan reduksi data adalah untuk memudahkan penulis dalam memahami data secara lebih terfokus dan sistematis.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah aktivitas mengorganisasi sekumpulan data dalam bentuk yang terstruktur memungkinkan dilakukannya penarikan

¹⁹ Zuchri Abdussammad, "Metode Penelitian Kualitatif", (Makassar : CV Syakir Press, 2021), 161.

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, data kualitatif disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, berupa kutipan-kutipan hasil wawancara dan dokumentasi, yang dianalisis berdasarkan teori masalah mursalah menurut Al-Ghazali.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah tahap terakhir dalam teknik analisis data. Pada tahap ini, penulis berusaha menemukan pola, tema, hubungan, atau kecenderungan dari data yang telah disajikan.²⁰ Kesimpulan awal bersifat sementara dan akan terus diverifikasi selama proses pengumpulan data berikutnya. Jika data yang diperoleh konsisten dan mendukung hipotesis awal, maka kesimpulan yang dihasilkan dianggap kredibel. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah tentang faktor penyebab wali adhal dan bagaimana upaya mediasi KUA Kecamatan Sragi berdasarkan perspektif masalah mursalah.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing mencakup beberapa sub bab. Penelitian ini dilakukan secara sistematis dan jelas seperti penulis uraikan dibawah ini:

Bab I, yaitu pendahuluan, memuat sejumlah komponen utama, antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan

²⁰ Zuchri Abdussammad, "Metode Penelitian Kualitatif", (Makassar: CV Syakir Press, 2021), 161.

penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II, yaitu landasan teori, dalam bab ini memuat tentang definisi dan ketentuan wali dalam perkawinan menurut hukum islam, konsep wali adhal dan penyelesaiannya, teori *masalah mursalah* menurut Al-Ghazali, teori mediasi dalam hukum keluarga islam.

Bab III, yaitu hasil penelitian, dalam bab ini membahas tentang gambaran umum KUA Kecamatan Sragi, profil KUA Kecamatan Sragi, Prosedur pelaksanaan nikah di KUA, Perkara pernikahan Wali Adhal.

Bab IV, yaitu pembahasan, dalam bab ini berisi uraian mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan permohonan wali adhal di KUA Kecamatan Sragi, upaya KUA dalam memediasi pelaksanaan putusan Pengadilan Agama terkait wali adhal, serta analisis upaya mediasi tersebut dalam perspektif masalah mursalah

Bab V, yaitu penutup, dalam bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang disusun berdasarkan temuan yang diperoleh selama proses penelitian

BAB II

LANDASAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL

A. Mediasi

Secara *etimologi*, kata *mediasi* berasal dari bahasa Latin *mediare* yang berarti “berada di tengah”. Sedangkan secara *terminologi* makna mediasi ini menunjukkan peran pihak ketiga atau mediator yang hadir sebagai penengah dalam menyelesaikan sengketa antara pihak ketiga atau mediator yang hadir sebagai penengah dalam menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang berselisih. Posisi “berada di tengah” juga mengandung arti bahwa mediator wajib bersikap netral, tidak memihak salah satu pihak, serta menjaga keseimbangan kepentingan kedua belah pihak secara adil. Dengan sikap demikian, mediator diharapkan mampu menumbuhkan rasa percaya (*trust*) dari para pihak yang berperkara.²¹

Dalam literatur mediasi, terdapat lima prinsip dasar yang menjadi landasan filosofis penyelenggaraan mediasi menurut David Spencer dan Michael Brogan yang merujuk pada pandangan Ruth Carlton.

1. Kerahasiaan (*confidentiality*), yaitu segala hal yang dibicarakan dalam proses mediasi harus dijaga kerahasiaannya, baik oleh mediator maupun para pihak. Mediator tidak boleh membuka isi mediasi kepada publik maupun dijadikan saksi di pengadilan, bahkan sebaiknya seluruh dokumen dimusnahkan setelah proses selesai.

²¹ Syahrizal Abbas, “Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional” (Jakarta : Kencana : 2009), 1-2.

2. Kesukarelaan (*volunteer*). Mediasi hanya dapat berlangsung apabila para pihak hadir atas kehendak mereka sendiri, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak luar. Dengan datang secara sukarela, mereka akan lebih mudah membangun kerja sama untuk mencari jalan keluar dari sengketa yang dihadapi.
3. Pemberdayaan (*empowerment*) yang menekankan bahwa para pihak sebenarnya memiliki kemampuan untuk merundingkan masalah mereka sendiri dan menemukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oleh karena itu, penyelesaian tidak boleh dipaksakan dari luar, melainkan lahir dari kemampuan dan kesadaran pihak-pihak yang bersengketa.
4. Netralitas (*neutrality*). Dalam hal ini, mediator hanya berperan sebagai fasilitator jalannya proses, bukan sebagai hakim yang menentukan siapa yang benar atau salah. Mediator tidak boleh berpihak maupun memaksakan penyelesaian tertentu, karena substansi kesepakatan tetap sepenuhnya menjadi milik para pihak.
5. Solusi yang terbaik (*a unique solution*). Artinya, hasil mediasi tidak harus mengikuti standar hukum formal, melainkan dapat lahir dari kreativitas para pihak sesuai kebutuhan dan kepentingan mereka. Dengan demikian, kesepakatan yang tercapai biasanya lebih fleksibel dan mencerminkan keinginan bersama, bukan sekedar aturan kaku.²²

²² Syahrizal Abbas, "Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional" (Jakarta : Kencana : 2009), 28-30.

Menurut Christopher W. Moor, penyelesaian sengketa melalui mekanisme *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang dimana salah satu metodenya adalah mediasi memiliki sejumlah kelebihan bila dibandingkan dengan penyelesaian di pengadilan. Proses ADR didasarkan pada asas kesukarelaan, sehingga para pihak masuk ke dalamnya dengan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan. Prosedurnya juga jauh lebih cepat dibandingkan jalur litigasi yang kaku dan panjang. Hasil penyelesaian yang lahir pun bersifat non-yudisial, sehingga tidak terikat dengan formalitas hukum yang biasanya membatasi ruang gerak di pengadilan. Dari segi efisiensi, ADR lebih hemat waktu dan biaya, proses ini membantu menjaga dan melindungi hubungan agar tidak retak akibat permasalahan. Tingkat keberhasilan pelaksanaan kesepakatan juga lebih tinggi karena lahir dari kesadaran bersama, bukan paksaan pihak ketiga. Para pihak juga dapat mengendalikan hasil secara lebih baik dan dapat memperkirakan arah penyelesaian dengan lebih jelas.²³

Dalam Islam, penyelesaian sengketa lebih mengutamakan jalur damai (*ishlah*). Prinsip *ishlah* ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 9 dan 10 tentang perdamaian seorang muslim, yang berbunyi:

²³ Susanti Adi Nugroho, "Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa" (Jakarta : Kencana : 2019), 51-52.

وَنَظَرْنَا إِلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كَمَا كُنْتُمْ تُبَدِّلُونَ أَلْسِنَ بَنِي آدَمَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدْلٌ فِي شَيْءٍ مِّمَّا خَفَىٰ مِنْ أَلْسِنِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٩﴾
 وَلَئِن أَقْسَطُوا لِنَظَرِنَا إِلَى الْكُفْرَانِ أَكْثَرِ عَذَابٍ لِّمُنَافِقِينَ ۗ إِنَّ اللَّهَ مُبْصِرٌ خَبِيرٌ ﴿١٠﴾

Artinya : “Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

إِنَّكُمْ أَلْمُؤْمِنُونَ إِتْرَةٌ فَاصْلِحُوا بِنَظَرِنَا إِلَى الْكُفْرَانِ أَكْثَرِ عَذَابٍ لِّمُنَافِقِينَ ۗ إِنَّ اللَّهَ مُبْصِرٌ خَبِيرٌ ﴿١٠﴾

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”²⁴

Wahbah Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir* menjelaskan makna *ishlah* pada ayat 9 surah al-Hujarat dalam kerangka perdamaian, yaitu apabila terjadi konflik antara dua kelompok, maka mereka harus didamaikan melalui nasihat dan seruan kepada Allah serta dicegah dari saling membunuh. Jika mereka tetap menolak, maka boleh ditegur dengan peringatan keras, namun proses perdamaian harus dilakukan secara adil. Atas dasar persaudaraan iman, umat Islam diberi amanah untuk memperbaiki hubungan di antara sesama agar tidak timbul perselisihan. Dengan demikian, setiap kali ada pertikaian,

²⁴ Q.S. Al-Hujarat ayat 9-10.

dianjurkan segera memperbaiki hubungan, baik secara personal maupun kolektif, demi tercapainya perdamaian di antara mereka. Ayat 10 surah al-Hujarat menekankan pentingnya membangun perdamaian dengan dasar bahwa sesama orang beriman adalah bersaudara.²⁵

Konsep damai menurut penafsiran M. Quraish Shihab adalah *pertama*, kekuatan iman menjadi landasan utama dalam menciptakan perdamaian sesungguhnya, karena keimanan yang kuat akan meredam konflik dan memperlerat tali persaudaraan antar sesama muslim. *Kedua* perdamaian sebaiknya harus segera dilakukan bahkan ketika tanda-tanda konflik itu baru terlihat. Penanganannya juga harus dilakukan dengan tepat yaitu berlandaskan keadilan bagi kedua belah pihak. *Ketiga*, tujuan dari perdamaian itu adalah untuk menjaga ukhuwah islamiyah agar tetap utuh. Karena ini menjadi fokus topik kenapa perdamaian harus dilakukan secara cepat dan tepat, karena jangan sampai pertikaian menyebabkan permusuhan, terpecah belah bahkan menimbulkan peperangan.²⁶

Dalam pelaksanaan tugasnya, KUA tidak hanya berperan dalam pencatatan pernikahan, tetapi juga melakukan pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk membantu penyelesaian permasalahan keluarga dan perkawinan melalui pendekatan mediasi. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan yang menjelaskan tugas

²⁵ Muhammad Ashri, "Hukum Internasional dan Hukum Islam tentang Sengketa dan Perdamaian". (Jakarta : Gramedia : 2013), hal. 336.

²⁶ Rengga Irfan, "Konsep Perdamaian dalam QS. Al-Hujurat Ayat 9-10 (Analisis Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)", *Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, 4, no. 2, (2023), 49-50.

dan fungsi KUA dalam pelayanan masyarakat di bidang keagamaan. Salah satu bentuk peran tersebut tampak ketika terjadi kasus wali adhal. Meskipun secara hukum positif, kewenangan mediasi berada pada Pengadilan Agama, KUA di lapangan kerap melakukan pendekatan persuasif kepada pihak-pihak yang berselisih. Langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga, mencegah konflik berkelanjutan ke ranah hukum, serta melindungi hak-hak calon mempelai dengan wali nasab untuk mencari titik temu. Peran KUA sebagai mediator dalam perkara keluarga ini sejalan dengan prinsip *ishlah* dalam islam, yaitu mendahulukan perdamaian daripada perseteruan. Dengan adanya peran tersebut, KUA tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga menjadi fasilitator kemaslahatan keluarga dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan KUA bukan hanya sebatas pelaksana putusan hukum, melainkan juga aktor sosial-religius yang turut menjaga ketertiban, keharmonisan, dan nilai-nilai kemaslahatan dalam masyarakat.

B. Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Wali nikah tersusun dari dua kata, yakni *wali* dan *nikah*. Secara *etimologis*, keduanya berasal dari bahasa Arab. Kata *wali* (– *waliya*) merupakan bentuk fi'il madhi yang berarti memimpin atau menguasai. Dari

kata tersebut lahirlah bentuk *waliy* yang merupakan isim fa'il, dengan arti orang yang memimpin atau menguasai.²⁷

Menurut pendapat al-Zuhaili, kata *wali* adalah isim fa'il dari wilayah yang memiliki beberapa makna, antara lain *al-nusrah* (pertolongan), *al-sulthan* (kekuasaan), dan *al-qudrah* (kekuatan. Karena itu, wali juga dipahami sebagai seseorang yang memiliki kewenangan atau otoritas.

Sementara itu, secara terminologi, wali adalah pihak yang mempunyai kekuasaan penuh untuk melakukan tindakan hukum (*tasharruf*) secara langsung tanpa membutuhkan persetujuan orang lain. Dengan demikian, wali dipandang sebagai orang yang memiliki otoritas dalam akad nikah. Sayyid Sabiq mendefinisikan wali sebagai suatu ketentuan hukum yang dapat diberlakukan secara mengikat kepada orang lain sesuai dengan ranah hukumnya.

Berdasarkan definisi mengenai wali nikah, dapat disimpulkan bahwa wali nikah adalah pihak yang memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan akad nikah antara perempuan yang berada di bawah perwaliannya dengan calon mempelai laki-laki.²⁸

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Keberadaan wali dalam akad nikah merupakan syarat yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga suatu perkawinan dianggap tidak sah apabila dilangsungkan tanpa wali. Para ulama sepakat menempatkan wali sebagai

²⁷ Samsurizal, "Pernikahan Menurut Islam (Suatu Tinjauan Prinsip)". (Indramayu : Penerbit Adab : 2021), hal. 27-28.

²⁸ Samsurizal, "Pernikahan Menurut Islam (Suatu Tinjauan Prinsip)". (Indramayu : Penerbit Adab : 2021), hal. 27-28.

salah satu rukun nikah. Meskipun Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan kewajiban adanya wali dalam akad, namun dari ayat-ayat yang ada dapat dipahami bahwa keberadaan wali memang dikehendaki dalam pelaksanaan perkawinan.²⁹

Diantara ayat-ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya wali adalah surat al-Baqarah ayat 232 yang artinya :

ذَٰلِكَ لِرِزْقِكُمْ لَكُمْ وَلِوَالِدِهَا وَأَلَدِهَا يَتَعَلَّمُونَ وَلَا تَعْلَمُونَ
 يَتَعَلَّمُونَ وَلَا تَعْلَمُونَ
 ذَٰلِكَ لِرِزْقِكُمْ لَكُمْ وَلِوَالِدِهَا وَأَلَدِهَا يَتَعَلَّمُونَ وَلَا تَعْلَمُونَ

Artinya : “Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa iddahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”³⁰

Apabila seorang istri telah selesai menjalani masa iddahya dan tidak ada lagi penghalang syar'i, maka mantan suami, wali, maupun pihak lain tidak diperbolehkan menghalangi perempuan tersebut dalam menentukan masa depannya terkait pernikahan. Ia berhak memilih apakah akan kembali kepada mantan suaminya atau menikah dengan laki-laki lain, karena seorang janda memiliki hak penuh atas dirinya sendiri.

²⁹ Sudarto, “Fikih Munakahat”, (Yogyakarta : Deepublish : 2021), hal. 72.

³⁰ Q.S. al-Baqarah ayat 232.

Ayat ini ditujukan kepada para wali, sehingga jika mereka sama sekali tidak memiliki peran dalam perwalian, tentu tidak ada larangan bagi mereka untuk menghalangi.

Berdasarkan pemahaman ayat tersebut, jumhur ulama (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) mewajibkan adanya wali dalam perkawinan. Sementara itu, ulama Hanafiyah dan ulama Syiah Imamiyah berpendapat bahwa perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat boleh melangsungkan akad nikahnya sendiri tanpa wali. Alasan logisnya, seseorang yang sudah baligh dan cakap hukum mampu mengambil keputusan pernikahan tanpa memerlukan perantara wali.³¹

Wali adalah salah satu rukun dalam perkawinan yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Menurut pandangan Imam Syafi'i, pernikahan tidak dianggap sah apabila dilangsungkan tanpa adanya wali. Pendapat ini didasarkan pada hadis Rasulullah Saw. Yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Siti Aisyah.

فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فله المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان
(ولي من لا ولي له . (رواه ترمذ

Artinya: “*Sesungguhnya Rasulullah Saw Bersabda: wanita mana saja yang dinikahkan tanpa izin walinya, maka nikah itu bathil, nikah itu bathil. Jika seseorang menggaulinya maka wanita berhak mendapatkan mahar sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta-lunta (tidak mempunyai wali) maka sulthan adalah wali yang tidak mempunyai wali*”. (HR. at-Tirmidzi)

³¹ Sudarto, “Fikih Munakahat”, (Yogyakarta : Deepublish : 2021), hal. 73.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa seorang perempuan yang akan menikah mewajibkan memiliki wali. Dengan demikian, jika pernikahan dilangsungkan tanpa wali, maka pernikahan tersebut batal atau dianggap tidak sah menurut hukum Islam.³²

Salah satu ketentuan penting dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia adalah mengenai kedudukan wali nikah. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19 yang berbunyi :

“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa wali menjadi bagian pokok dalam sahnya akad nikah. Tanpa kehadiran wali, pernikahan seorang perempuan tidak dapat dianggap sah. Wali berfungsi sebagai pihak yang mewakili serta melindungi kepentingan mempelai wanita dalam proses akad, sehingga kedudukannya sangat penting dalam menjaga tertibnya perkawinan sesuai dengan syariat Islam.³³

3. Macam-macam Wali

Dalam ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam KHI Pasal 20 :

KHI Pasal 20

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, aqil dan baligh.

(2) Wali nikah terdiri dari

a. Wali Nasab

³² Sakban Lubis dkk, “Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam”, (Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia : 2023), hal. 101-102

³³ KHI pasal 19.

b. *Wali Hakim*

Dari bunyi Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat disimpulkan bahwa wali dalam perkawinan terbagi menjadi dua macam, yaitu *wali nasab* dan *wali hakim*.

a. Wali Nasab

Yaitu wali timbul karena adanya hubungan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Wali nasab memiliki kedudukan yang sangat penting karena ia merupakan pihak yang paling berhak untuk menikahkan perempuan dalam garis keturunannya. Dalam penyusunannya, wali nasab terbagi dalam empat kelompok dengan aturan bahwa kelompok yang lebih dekat hubungannya didahulukan daripada kelompok yang lebih jauh. Apabila dalam satu kelompok terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang memiliki kedekatan derajat kekerabatan paling tinggi dengan calon pengantin perempuanlah yang lebih berhak menjadi wali

Adapun urutan kelompok wali nasab adalah sebagai berikut:

- 1) Kelompok pertama, yaitu kerabat laki-laki dalam garis lurus ke atas, yang meliputi ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya ke atas. Mereka menempati posisi paling utama dalam perwalian.
- 2) Kelompok kedua, yakni saudara laki-laki kandung dan saudara laki-laki seayah, serta keturunan mereka. Jika ayah atau kakek tidak ada, maka hak perwalian berpindah kepada kelompok ini.

- 3) Kelompok ketiga, yaitu paman dari pihak ayah, baik paman kandung maupun paman seayah, serta keturunan laki-laki mereka. Kedudukan mereka berada setelah saudara laki-laki dan keturunannya.
- 4) Kelompok keempat, yaitu saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, serta keturunan laki-laki dari mereka. Kelompok ini berada pada urutan terakhir dalam kategori wali nasab³⁴

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa susunan wali nasab memiliki aturan yang berjenjang dan teratur, sehingga tidak semua kerabat laki-laki dapat serta-merta menjadi wali. Urutan ini menegaskan bahwa yang paling berhak adalah kerabat yang paling dekat hubungannya dengan calon pengantin perempuan.

b. Wali Hakim

Yaitu wali nikah yang kedudukannya berasal dari penguasa atau pejabat yang ditunjuk pemerintah, seperti qadhi, aparat Kantor Urusan Agama (KUA), atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Keberadaan wali hakim menjadi solusi ketika wali nasab tidak dapat melaksanakan tugasnya. Wali hakim dapat bertindak menggantikan wali nasab apabila wali nasab tidak ada, tidak memenuhi syarat, tidak diketahui keberadaannya, berhalangan hadir, atau menolak untuk menikahkan (wali adhal). Dengan demikian, wali hakim memiliki peran penting dalam

³⁴ Abdul Kodir Alhamdani dkk, "Hukum Tentang Perkawinan Islam", (Banten : PT Sada Kurnia Pustaka : 2024), hal. 69-70.

menjamin keberlangsungan akad nikah bagi perempuan yang tidak bisa dinikahkan oleh wali nasabnya.³⁵

Dasar hukum keberadaan wali hakim juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad Saw. Yang menyatakan :

فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya : “Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya.” (HR Ahmad, Abud Daud, Ibnu Majah, dan Nasa’i).

Dalam konteks Indonesia, peraturan mengenai wali hakim ditegaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1981, yang menyebutkan bahwa wali hakim ditunjuk oleh Menteri Agama dan dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan. Berdasarkan aturan tersebut, wali nasab dapat digantikan oleh wali hakim apabila:

- 1) Wali nasab tidak ada.
- 2) Wali nasab sedang bepergian jauh atau tidak berada di tempat, serta tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat.
- 3) Wali nasab kehilangan hak perwaliannya.
- 4) Wali nasab sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah.
- 5) Wali nasab menolak atau enggan menjadi wali (wali adhal)..

Dari uraian ini dapat dipahami bahwa keberadaan wali hakim adalah bentuk perlindungan syariat sekaligus aturan negara agar pernikahan tetap

³⁵ Abdul Kodir Alhamdani dkk, “Hukum Tentang Perkawinan Islam”, (Banten : PT Sada Kurnia Pustaka : 2024), hal. 69-70.

dapat terlaksana secara sah, meskipun wali nasab tidak dapat menjalankan fungsinya.³⁶

4. Syarat dan Kedudukan Wali

Dalam hukum Islam, seseorang yang akan bertindak sebagai wali dalam akad nikah tidak dapat dipilih sembarangan. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar perwaliannya sah dan dapat diterima menurut ketentuan syariat. Jika seorang wali tidak memenuhi kriteria tersebut, maka akad nikah yang dilangsungkan dengannya menjadi tidak sah. Oleh sebab itu, para ulama fikih menegaskan bahwa wali nikah wajib memiliki kelayakan tertentu, diantaranya :

- a. Beragama Islam.
- b. Cakap bertindak hukum (baligh dan berakal).
- c. Laki-laki (perempuan tidak sah menjadi wali nikah).
- d. Merdeka.
- e. Adil.
- f. Cerdas.
- g. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.³⁷

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelaslah bahwa akad nikah yang dilakukan dengan wali yang tidak memenuhi syarat tidak dapat dinyatakan sah. Misalnya, wali yang masih anak-anak dan belum baligh, wali yang fasik menurut sebagian mazhab, wali yang sedang berihram, wali yang tidak

³⁶ Abdul Kodir Alhamdani dkk, "Hukum Tentang Perkawinan Islam", (Banten : PT Sada Kurnia Pustaka : 2024), hal. 69-70.

³⁷ Mashuri, "Kajian Fikih Kontemporer dalam Perspektif Hukum Islam", (Yogyakarta : Garudhawaca : 2023), hal. 57

seagam dengan mempelai wanita, wali yang berstatus khunsa (memiliki dua jenis kelamin), atau wali yang tidak berakal sehat (gila). Bahkan seorang wali yang menikahkan dalam keadaan terpaksa atau dipaksa pun tidak sah bertindak sebagai wali nikah. Ketentuan ini memberikan batasan yang tegas agar pernikahan tetap berjalan sesuai syariat, dan terhindar dari praktik yang dapat menimbulkan keraguan dalam keabsahan akad.

Para ulama sepakat bahwa keberadaan wali dalam akad nikah merupakan sesuatu yang mutlak. Tanpa wali, akad pernikahan tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap batal. Wali ditempatkan sebagai salah satu rukun nikah yang menjadi penentu sah tidaknya pernikahan. Fungsi utama wali adalah bertindak atas nama mempelai perempuan dalam akad, yakni menyatakan ijab kepada calon suami. Selain itu, wali juga memiliki peran penting sebagai pihak yang memberikan persetujuan atas pernikahan tersebut, sehingga keberadaannya berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak mempelai perempuan. Dengan demikian, wali bukan hanya sekedar pelengkap dalam prosesi akad nikah, tetapi merupakan unsur yang sangat mendasar dan menentukan keberlangsungan serta kebiasaan suatu pernikahan dalam perspektif hukum Islam.³⁸

5. Konsep Wali Adhal

Wali adhal istilah yang digunakan untuk menyebut seorang wali yang menolak atau enggan menikahkan perempuan yang berada dalam

³⁸ Mashuri, "Kajian Fikih Kontemporer dalam Perspektif Hukum Islam", (Yogyakarta : Garudhawaca : 2023), hal. 58.

perwaliannya, padahal perempuan tersebut telah menemukan calon suami yang *sekufu* (sepadan dalam status sosial, agama, maupun akhlaknya). Dalam kondisi seperti ini, syariat memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengambil alih perwalian dan bertindak sebagai wali nikah. Hal tersebut dapat dilakukan setelah wali yang bersangkutan dinasihati namun tetap bersikeras menolak. Langkah ini dipandang penting agar tidak menimbulkan dampak negatif, seperti terjadinya kawin lari atau pernikahan yang dilakukan tanpa prosedur yang sah.

Prosedur pengajuan wali adhal dilakukan apabila wali nasab menolak atau tidak bersedia menikahkan calon mempelai perempuan tanpa alasan yang dibenarkan menurut syariat Islam. Dalam kondisi tersebut, calon mempelai perempuan dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhal ke Pengadilan Agama agar memperoleh wali hakim. Adapun prosedur pengajuan wali adhal yaitu sebagai berikut :

- a. Calon mempelai perempuan terlebih dahulu mendaftarkan kehendak nikah ke KUA setempat dengan melengkapi persyaratan administrasi pernikahan.
- b. Apabila diketahui wali nasab menolak menikahkan, maka pihak KUA akan melakukan upaya pendekatan, klarifikasi, atau mediasi kepada wali guna mengetahui alasan penolakan tersebut.
- c. Jika wali tetap menolak dan tidak bersedia menikahkan, maka KUA menerbitkan surat penolakan atau surat keterangan terkait wali adhal sebagai syarat pengajuan ke Pengadilan Agama.

- d. Calon mempelai perempuan mengajukan permohonan penetapan wali adhal ke Pengadilan Agama yang berwenang dengan melampirkan dokumen persyaratan yang diperlukan.
- e. Pengadilan Agama kemudian memeriksa permohonan, mendengarkan keterangan para pihak, serta menilai alasan penolakan wali apakah sesuai dengan ketentuan syariat atau tidak.
- f. Apabila Pengadilan Agama menyatakan wali tersebut adhal, maka pengadilan mengeluarkan penetapan wali hakim untuk menggantikan wali nasab dalam pelaksanaan akad nikah.³⁹
- g. Berdasarkan penetapan tersebut, Kepala KUA atau penghulu yang ditunjuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah calon mempelai perempuan.

Berdasarkan penetapan tersebut, kedudukan wali berpindah kepada wali hakim. Wali hakim inilah yang selanjutnya memiliki kewenangan untuk menikahkan mempelai wanita dengan calon suaminya. Dengan adanya mekanisme ini, hak perempuan untuk menikah tetap terlindungi, sementara pernikahan tetap berjalan sesuai syariat dan aturan hukum negara. Dengan kata lain konsep wali adhal sekaligus menjadi bentuk perlindungan agar perempuan tidak terhalang dalam membangun rumah tangga hanya karena penolakan yang tidak beralasan dari wali nasabnya.⁴⁰

³⁹ Tinuk Dwi Cahyani, "Hukum Perkawinan", (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang : 2020), hal. 16.

⁴⁰ Tinuk Dwi Cahyani, "Hukum Perkawinan", (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang : 2020), hal. 16.

C. Masalah Mursalah

Secara bahasa, kata *masalahat* berasal dari bahasa Arab (*masalahah*) yang secara etimologis memiliki arti manfaat, faedah, kebaikan, guna atau sesuatu yang mendatangkan kebermanfaatn. Istilah *masalahah* merupakan bentuk *masdar* (kata benda verbal) dari fi'il (*salaha*) yang berarti baik atau sesuai. Dalam kajian ilmu sharaf (*morfologi*), kata *masalahah* memiliki pola (*wazan*) dan makna yang sama dengan kata (*manfa'ah*). Kedua istilah ini kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi “*masalahat*” dan “*manfaat*”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *masalahat* diartikan sebagai sesuatu yang membawa kebaikan, kemaslahatan, faedah, atau kegunaan.⁴¹

Secara terminologi definisi *al-maslahah al-mursalah* menurut Muhammad Abu Zahrah ialah:

المَصَالِحُ الْمَلَائِمَةُ لِمَقَاصِدِ الشَّرْعِ الْإِسْلَامِيِّ وَلَا يَنْتَهَدُ لَهَا أُصْلٌ خَاصٌ بِالِإِعْتِبَارِ أَوْ الْإِلْغَاءِ

Artinya : “*Maslahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syariat Islam dan tidak ditopang oleh dalil yang membatalkan masalahat tersebut.*”

Menurut para ahli ushul fiqh, *al-maslahah al-mursalah* ialah:

الْمَصْلَحَةُ الَّتِي لَمْ يَشْرَعْ الشَّرْعُ حُكْمًا لِتَحْقِيقِهَا وَلَمْ يَذُلْ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ عَلَى إِعْتِبَارِهَا أَوْ الْغَائِبِهَا

Artinya : “*Suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh asy-Syari (pembuat syariat) hukum untuk melegitimasinya dan tidak ada pula dalil syara' yang memerintahkan untuk memperhatikan atau mengabaikannya.*”

⁴¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, (Jakarta : Balai Pustaka : 1996), hal. 634.

Berbeda dengan kedua rumusan definisi *al-maslahah al-mursalah* di atas, Husain Hamid Hasan mendefinisikan *al-maslahah al-mursalah* sebagai berikut:

.... إِنَّ الْمَصْلَحَةَ الْمُرْسَلَةَ هِيَ الْمَصْلَحَةُ الَّتِي تَحْتَ جِنْسِ اعْتِبَرَهُ الشَّارِعُ فِي الْجُمْلَةِ بَعْدَ دَلِيلٍ مُعَيَّنٍ

Artinya : “*Sesungguhnya al-maslahah al-mursalah ialah maslahat yang termasuk di dalam jenis yang diungkapkan asy-Syari’ (pembuat syariat) secara global tanpa adanya dalil yang jelas...*”

Maslahat sebagaimana yang diungkapkannya di atas Husain Hamid Hasan menyebutnya dengan istilah *al-maslahah al-mula’imah li jins tasharrufat asy-syari* yang mengandung arti:

Artinya : “*Penetapan hukum yang diambil dari makna implisit (tersirat) dari nash dan jma*”

Sementara itu, dengan kalimat sederhana dan sangat mudah untuk dipahami, Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman membuat rumusan *al-maslahah al-mursalah* sebagai “*suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara suatu hukum untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat suatu dalil syara yang memerintahkan untuk memperhatikannya atau mengabaikannya*”.

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pokok-pokok *al-maslahah al-mursalah* mencakup beberapa hal, yaitu :

1. Adanya kemaslahatan dalam suatu peristiwa atau persoalan yang hendak ditetapkan hukumnya melalui pendekatan *al-maslahah al-mursalah*.
2. Kemaslahatan tersebut selaras dengan *maqasid asy-syari’ah* (tujuan utama syariat) dan tidak bertentangan dengannya.

3. Tidak terdapat nash yang tegas dan spesifik yang menetapkan hukum, mendorong terwujudnya kemaslahatan tersebut, maupun yang melarangnya.⁴²

Dengan demikian, hakikat dari al-maslahah al-mursalah adalah kondisi ketika suatu kemaslahatan muncul dalam suatu kasus, tetapi tidak ada dalil syar'i yang secara jelas mengaturnya. Artinya, nash tidak memberikan ketentuan khusus untuk menetapkannya, memerintahkannya, ataupun menolaknya, namun selama tidak berseberangan dengan tujuan syariat, kemaslahatan itu dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum.⁴³

Dalam kitab al-Mustashfa, Al-Ghazali memulai pembahasannya dengan menguraikan berbagai jenis maslahat yang ditinjau dari sisi ada atau tidaknya legitimasi dalil syar'i. Beliau menjelaskan bahwa maslahat dapat diklasifikasikan berdasarkan sejauh mana ia diakui ataupun tidak oleh syariat.

أَمَّا مَا شَهِدَ الشَّرْعُ لِإِعْتِبَارِهَا فَمِى حُجَّةٍ، وَيَرْجَعُ حَاصِلُهَا إِلَى الْقَبَاسِ، وَهُوَ اقْتِبَاسُ الْحُكْمِ مَعْفُولِ النَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ ... وَمِثَالُهُ حَكْمُنَا أَنْ كُلَّ مَا أَسْكَرَ مِنْ مَشْرُوبٍ أَوْ مَا كُوِلَ فَيَحْرَمُ قِيَاسًا عَلَى الْخَمْرِ، لِأَنَّهَا حُرِّمَتْ لِحِفْظِ الْعَقْلِ الَّذِي هُوَ مَنَاطُ الْحُكْمِ فَتَحْرِيمُ الشَّرْعِ الْخَمْرَ دَلِيلٌ مُمْلِحَةٌ هَذِهِ الْمَصْلَحَةُ الْقِسْمُ الثَّانِي مَا شَهِدَ الشَّرْعُ لِإِبْطَالِهَا، مِثَالُهُ قَوْلُ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ لِبَعْضِ الْمُلُوكِ لَمَّا جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ إِنَّ عَلَيْنِكَ صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَّابِعَيْنِ، فَلَمَّا أَنْكَرَ عَلَيْهِ حَيْثُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِإِعْتِقِاقِ رَقَبَةٍ مَعَ انْسَاعِ مَالِهِ قَالَ لَوْ أَمَرْتُهُ بِذَلِكَ لَسَهَّلَ عَلَيَّ وَاسْتَحْفَرَ إِعْتِقَاقِ رَقَبَةٍ فِي جَنْبِ قَضَاءِ شَهْوَتِهِ، فَكَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي إِحْبَابِ الصَّوْمِ لِيُنْتَجَرَ بِهِ، فَهَذَا قَوْلٌ بَاطِلٌ وَمُخَالِفٌ لِنَصِّ الْإِسْلَامِ بِالْمَصْلَحَةِ، وَقَعُ هَذَا الْبَابُ يُؤَدِّي إِلَى تَغْيِيرِ جَمِيعِ حُدُودِ الشَّرَائِعِ وَتُصَوِّفُهَا بِسَبَبِ تَغْيِيرِ الْأَحْوَالِ . الْقِسْمُ الثَّلَاثُ مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْإِبْطَالِ وَلَا بِالْإِعْتِبَارِ تَصُفُّ مِنْ وَهَذَا فِي مَدِّ

⁴² Abdurrahman, "Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam", (Jakarta : Amzah : 2019), hal. 79-81.

⁴³ Abdurrahman, "Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam", (Jakarta : Amzah : 2019), hal. 79-81.

“Maslahat dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara’ terbagi menjadi tiga macam: maslahat yang dibenarkan oleh syara’, maslahat yang dibatalkan oleh syara’, dan maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara’ (tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya).

Adapun maslahat yang dibenarkan oleh syara’ maka ia dapat dijadikan hujjah dan kesimpulannya kembali kepada qiyas, yaitu mengambil hukum dari jiwa/semangat nash dan ijma. Contohnya kita menghukumi bahwa setiap minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram diqiyaskan kepada khamar, karena khamar itu diharamkan untuk memelihara akal yang menjadi tempat bergantungnya (pembebanan) hukum. Hukum haram yang ditetapkan syara’ terhadap khamar itu sebagai bukti diperhatikannya kemaslahatan ini.⁴⁴

Macam yang kedua adalah maslahat yang dibatalkan oleh syara’ Contohnya seperti pendapat sebagian ulama kepada salah seorang raja ketika melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan, hendaklah puasa dua bulan berturut-turut. Ketika pendapat itu disanggah, kenapa ia tidak memerintahkan raja itu untuk memerdekakan hamba sahaya, padahal ia kaya, ulama itu berkata, *‘Kalau raja itu saya suruh memerdekakan hamba sahaya, sangatlah mudah baginya, dan ia dengan ringan akan memerdekakan hamba sahaya untuk memnuhi kebutuhan syahwatnya.’* Maka maslahatnya. wajib ia berpuasa dua bulan berturut-turut, agar ia jera. Ini adalah pendapat yang batal dan menyalahi nash al-Kitab dan hadis dengan maslahat. Membuka pintu ini

⁴⁴ Ahmad Munif Suratmaputra, “Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali Maslahah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam”, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), 122-123.

akan merubah semua ketentuan-ketentuan hukum Islam dan nash nash nya disebabkan perubahan kondisi dan situasi.

Macam yang ketiga adalah maslahat yang tidak diebenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara' (tidak ditemukan dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya). Yang ketiga inilah yang perlu didiskusikan (Inilah yang dikenal dengan *maslahah mursalah*).”

Berdasarkan uraian Al-Ghazali di atas, dapat dirumuskan bahwa maslahat terbagi menjadi tiga jenis :⁴⁵

1. Maslahat yang dibenarkan/ditunjukkan oleh nash/dalil tertentu

Jenis maslahat ini disebut *maslahat mu'tabarah*. Ia memiliki legitimasi syar'i dan dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini, para ulama telah mencapai kesepakatan karena masuk dalam lingkup kajian qiyas.

2. Maslahat yang dibatalkan /digugurkan oleh nash/dalil tertentu

Kategori ini dikenal dengan *maslahat mulghah*. Maslahat semacam ini ditolak oleh syariat sehingga tidak bisa dijadikan landasan dalam penetapan hukum Islam. Para ahli hukum Islam juga sepakat mengenai hal ini.

3. Maslahat yang tidak ditemukan adanya dalil khusus/tertentu

Jenis ini dinamakan *maslahah mursalah*. Pada bagian inilah muncul perbedaan pandangan di kalangan ulama, apakah maslahat ini dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum atau tidak.

⁴⁵ Abdurrahman, “Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam”, (Jakarta : Amzah : 2019), hal. 79

Dengan pembagian tersebut, sekaligus dapat dipahami bahwa salah satu syariat dari masalah mursalah adalah ketiadaan dalil khusus yang secara tegas mendukung atau membatalkannya.⁴⁶

Melalui pembagian tersebut, Al-Ghazali ingin memberikan penegasan bahwa masalah mursalah memiliki kedudukan yang berbeda dari dua hal sekaligus. Pertama, ia dibedakan dari qiyas, karena dalam qiyas terdapat nash yang jelas sebagai dasar analogi, sedangkan dalam masalah mursalah tidak ditemukan dalil khusus yang mendukungnya. Kedua, *masalah mursalah* juga dipisahkan dari masalah mulghah, sebab masalah mulghah jelas ditolak oleh dalil syar'i, sedangkan masalah mursalah tidak memiliki dalil yang secara tegas membenarkan ataupun menolaknya. Dengan demikian, Al-Ghazali menempatkan masalah mursalah dalam ruang diskusi sendiri.⁴⁷

Al-Ghazali kemudian membagi masalah dipandang dari segi kekuatan substansinya. Ia menyatakan :

إِنَّ الْمَصْلَحَةَ بَاعْتِبَارِ فُوتِهَا فِي ذَاتِهَا تَنْقَسِمُ إِلَى مَا هِيَ فِي رُتْبَةِ الضَّرُورَاتِ، وَإِلَى مَا هِيَ فِي رُتْبَةِ الْحَاجَاتِ، وَإِلَى مَا يَنْعَلِقُ بِالتَّحْسِينَاتِ وَالتَّرِيئَاتِ وَتَنْفَعَادُ أَيْضًا عَنْ رُتْبَةِ الْحَاجَاتِ.

Artinya : “Maslahat dilihat dari segi kekuatan substansinya ada yang berada pada tingkatan darurat (kebutuhan primer), ada yang berada pada tingkatan hajat (kebutuhan sekunder), dan ada pula yang berada pada posisi tahsinat dan tazyinat (pelengkap-penyempurna), yang tingkatannya berada dibawah hajat.”

⁴⁶ Ahmad Munif Suratmaputra, “Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali Masalah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam”, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), 124.

⁴⁷ Ahmad Munif Suratmaputra, “Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali Masalah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam”, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), 125.

Al-Ghazali kemudian menjelaskan definisi maslahat:

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضْرَرَةٍ، وَلَسْنَا تَعْنِي بِهِ ذَلِكَ، فَجَلْبُ الْمَنفَعَةِ وَدَفْعُ الْمَضْرَرَةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ، وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَادِرِهِمْ لَكِنَّا نَعْبُدُ بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ، وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ. فَكُلُّ مَا يَنْضَمُّ حِفْظَ هَذِهِ الْأَصُولِ إِلَى فَهْوَ مُصْلِحَةٌ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الْأَصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهُ مَصْلَحَةٌ.

Artinya : “Adapun maslahat pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud, sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia) dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara’ hukum Islam dan tujuan syara’ dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan) dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut maslahat dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadah dan menolaknya disebut maslahat.”⁴⁸

Dari penjelasan Al-Ghazali tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan maslahat adalah segala sesuatu yang bertujuan menjaga dan merealisasikan tujuan-tujuan pokok tersebut dipandang sebagai maslahat. Sebaliknya, segala hal yang mengancam, merusak, atau meniadakan kelima tujuan tersebut disebut *mafsadah*. Karena itu, usaha untuk mencegah dan menghilangkan mafsadah pada hakikatnya juga termasuk bagian dari maslahat.⁴⁹

⁴⁸ Ahmad Munif Suratmaputra, “Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali Maslahah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam”, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), 125.

⁴⁹ Ahmad Munif Suratmaputra, “Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali Maslahah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam”, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), 126.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi

1. Profil Singkat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi

Kecamatan Sragi merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan. Kecamatan Sragi berjarak sekitar 15 kilometer dari pusat Kabupaten Pekalongan. Kecamatan Sragi yang terdiri dari tujuh belas desa itu di antaranya yaitu Desa Krasak Ageng, Desa Ketanon Ageng, Desa Mrican, Desa Bulaksari, Desa Sumub Lor, Desa Sumub Kidul, Desa Kalijambe, Desa Purworejo, Desa Bulak Pelem, Desa Gebangkerep, Desa Purwodadi, Desa Kedungjuran, Desa Klunjukan, Desa Tegalontar, Desa Sijeruk, Desa Tegal Suruh, Desa Sragi.⁵⁰

Luas Kecamatan Sragi kurang lebih 3239,19 ha, yaitu 2192,84 ha lahan sawah dan 1047,07 ha lahan bukan sawah. Ketinggian Kecamatan Sragi kurang lebih 9m dari permukaan laut, letak posisi kecamatan termasuk dataran rendah. Wilayah kecamatan Sragi berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Siwalan
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Bojong
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Kesesi
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Comal Kab. Pemasang

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Talhis selaku Penghulu KUA Kecamatan Sragi pada Tanggal 24 Februari 2026.

Kecamatan Sragi memiliki penduduk sejumlah 60.665 jiwa. Dari jumlah tersebut, 30.032 jiwa merupakan penduduk laki-laki. Sementara jumlah penduduk perempuan mencapai 30.633 jiwa. Penduduk tersebut tersebar dalam 17 desa dan 1 kelurahan. Di mana dalam wilayah tersebut terbagi menjadi 87 dusun, 155 RW, dan 397 RT.⁵¹

2. Deskripsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi

a. Visi

Terwujudnya masyarakat muslim Kecamatan Sragi yang harmonis, dinamis dan bertaqwa kepada Allah SWT serta kerukunan umat beragama

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas Pelayanan administrasi NR
- 2) Meningkatkan kualitas pembinaan keluarga sakinah serta sosialisasi produk makanan halal
- 3) Meningkatkan kualitas pembinaan kemasjidan
- 4) Meningkatkan kualitas pemberdayaan zakat, wakaf dan Ibadah sosial
- 5) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral
- 6) Meningkatkan pembinaan manasik bagi calon jama'ah haji

3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Sragi

Data Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan Tahun 2026⁵² :

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Talhis selaku Penghulu KUA Kecamatan Sragi pada Tanggal 24 Februari 2026.

⁵² Data Pegawai KUA Kecamatan Sragi Tahun 2026.

Tabel 3.1 Daftar Data Pegawai KUA Kecamatan Sragi

NO.	NAMA	JABATAN
1.	H. Imron, S,Ag., M.S.I	Kepala KUA
2.	Talhis Afdian Syah, S.Sy., M.H	Penghulu
3.	M. Ibnu Nadziem, M.H	Penghulu
4.	Yasir Hadi, S.H	Penghulu
5.	Rudiyanto, S.H	Pengelola Anggaran dan Wakaf
6.	Muryati, S.H	Operator SIMKAH
7.	Nurul Muslimah, S.Pd.I,S.H	Pengelola Administrasi
8.	M. Hadi Yusuf	Layanan Operasional
9.	Mariana Ulfa	Layanan Operasional
10.	Abdul Manan, S.Ag	Penyuluh Agama Islam
11.	Abdul Fatah, S.Ag	Penyuluh Agama Islam
12.	Ahmad Jaelani, S.Pd.I	Penyuluh Agama Islam
13.	Maulana Al Amin, S.Pd.I	Penyuluh Agama Islam
14.	Asep Rohmatul Yahya, S.Ag., M.H	Penyuluh Agama Islam
15.	Diyanto	Penjaga/Satpam

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas tugasnya KUA Kecamatan Sragi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- d. Pelayanan Bimbingan keluarga sakinah
- e. Pelayanan Bimbingan kemasjidan

- f. Pelayanan Bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
- g. Pelayanan Bimbingan dan penerangan Agama Islam
- h. Pelayanan Bimbingan Zakat dan Wakaf
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan
- j. Layanan Bimbingan Manasik Haji bagi Jemaah Haji Reguler⁵³

B. Prosedur Pelaksanaan Nikah di KUA Kecamatan Sragi

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi memberikan pelayanan pernikahan kepada masyarakat dengan prosedur yang sederhana, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan. Adapun tahapan pelayanan pernikahan di KUA Kecamatan Sragi meliputi pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan berkas kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, serta pelaksanaan pencatatan pernikahan.

1. Pendaftaran Kehendak Nikah

Pendaftaran kehendak nikah merupakan tahapan awal dalam prosedur pelaksanaan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi. Tahap ini berfungsi sebagai langkah awal bagi calon pengantin untuk memperoleh layanan pernikahan yang sah dan tercatat secara resmi oleh negara. Pada tahap ini, calon suami dan calon istri menyampaikan rencana pernikahan kepada pihak KUA dengan mendatangi kantor secara langsung atau melalui mekanisme pelayanan yang telah ditetapkan, disertai dengan pemenuhan persyaratan administrasi yang berlaku. Persyaratan tersebut meliputi :

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Talhis selaku Penghulu KUA Kecamatan Sragi pada Tanggal 24 Februari 2026

a. Dokumen Administrasi Utama

- 1) Surat Pengantar Nikah dari Kelurahan/Desa (Formulir N1)
- 2) Surat Permohonan Kehendak Nikah (Formulir N2)
- 3) Surat Persetujuan Mempelai (Formulir N4)
- 4) Surat Izin Orang Tua, jika calon pengantin berusia di bawah 21 tahun (Formulir N5)
- 5) Fotokopi KTP Orang tua/Wali dan 2 orang saksi
- 6) Pas Foto latar belakang biru, ukuran 2 x 3 (5 lembar) dan 3 x 4 (4-5 lembar)
- 7) Surat Keterangan Sehat/Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) untuk calon pengantin wanita dari Puskesmas
- 8) Surat Pernyataan Jejaka/Gadis atau duda/janda bermaterai Rp. 10.000

b. Dokumen Administrasi Khusus

- 1) Akta Cerai/Akta Kematian (jika duda/janda)
- 2) Surat Izin Komandan (bagi anggota TNI/Polri)
- 3) Surat Dispensasi dari Pengadilan Agama (jika usia kurang dari 19 tahun)⁵⁴
- 4) Rekomendasi Nikah dari KUA asal (jika menumpang nikah di KUA lain)

Pemberitahuan kehendak nikah wajib dilakukan paling lambat 10 hari kerja sebelum akad nikah dilaksanakan. Ketentuan mengenai batas waktu ini

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Talhis selaku Penghulu KUA Kecamatan Sragi pada Tanggal 24 Februari 2026

dimaksudkan agar pihak KUA memiliki kesempatan yang memadai untuk melakukan verifikasi dan pemeriksaan terhadap kelengkapan serta keabsahan data calon pengantin. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 12 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, yang mengatur bahwa pemberitahuan kehendak nikah harus disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila pendaftaran dilakukan kurang dari batas waktu tersebut, maka harus disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan pendaftaran kehendak nikah, petugas KUA Kecamatan Sragi tidak hanya berperan dalam menerima dan mencatat berkas administrasi, tetapi juga memberikan penjelasan kepada calon pengantin mengenai tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses pernikahan. Penjelasan tersebut mencakup prosedur pelaksanaan akad nikah, hak dan kewajiban suami istri setelah pernikahan, serta pentingnya pencatatan pernikahan sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum. Dengan demikian, pendaftaran kehendak nikah tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan juga memiliki nilai edukatif bagi calon pengantin.⁵⁵

Secara normatif, pendaftaran kehendak nikah merupakan wujud pelaksanaan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (2) yang

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Talhis selaku Penghulu KUA Kecamatan Sragi pada Tanggal 24 Februari 2026

menegaskan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan tersebut menjadi dasar pengakuan hukum oleh negara terhadap suatu perkawinan, sehingga memiliki konsekuensi hukum bagi para pihak yang melaksanakannya. Oleh karena itu, pendaftaran kehendak nikah di KUA Kecamatan Sragi merupakan bentuk kepatuhan terhadap hukum nasional sekaligus upaya untuk mewujudkan tertib administrasi perkawinan.

Selain itu, pendaftaran kehendak nikah memiliki fungsi preventif dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum perkawinan, seperti perkawinan di bawah umur, praktik poligami tanpa izin, atau perkawinan yang masih memiliki halangan hukum. Melalui pendaftaran sejak tahap awal, pihak KUA dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap status hukum calon pengantin sebelum pernikahan dilangsungkan. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan hukum bagi calon pengantin, khususnya perempuan dan anak, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁶

2. Pemeriksaan Berkas Nikah

Proses Selanjutnya dalam prosedur pelayanan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi adalah pemeriksaan berkas nikah. Tahapan ini memiliki peranan penting untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan yang berkaitan dengan administrasi dan substansi pernikahan telah dipenuhi oleh calon pengantin sesuai dengan ketentuan hukum yang

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Talhis selaku Penghulu KUA Kecamatan Sragi pada Tanggal 24 Februari 2026

berlaku. Pemeriksaan berkas nikah dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau petugas yang ditunjuk dengan meneliti secara menyeluruh dokumen yang telah diajukan oleh calon pengantin.

Ruang lingkup pemeriksaan berkas nikah mencakup verifikasi identitas calon suami dan calon istri, kejelasan status perkawinan, data orang tua, serta kelengkapan dan keabsahan wali nikah dan saksi. Selain itu, pihak KUA Kecamatan Sragi juga memastikan bahwa calon pengantin telah memenuhi batas usia minimal perkawinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya halangan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat mencegah terjadinya perkawinan yang tidak memenuhi syarat hukum.⁵⁷

Secara normatif, pelaksanaan pemeriksaan berkas nikah merupakan perwujudan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa Pegawai Pencatat Nikah memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan nikah sebelum akad nikah dilangsungkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan berkas nikah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prosedur pencatatan pernikahan yang sah.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Talhis selaku Penghulu KUA Kecamatan Sragi pada Tanggal 24 Februari 2026

Pada tahap pemeriksaan berkas nikah, petugas KUA Kecamatan Sragi juga melakukan klarifikasi terhadap keterangan yang tercantum dalam dokumen dengan cara melakukan konfirmasi langsung kepada calon pengantin. Klarifikasi ini dilakukan untuk memastikan kebenaran dan keakuratan data yang disampaikan, sekaligus untuk menghindari adanya pemalsuan atau ketidaksesuaian informasi. Apabila ditemukan kekurangan atau ketidaktepatan dalam berkas, maka calon pengantin diwajibkan untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen tersebut sebelum proses pernikahan dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

Pemeriksaan berkas nikah berfungsi sebagai upaya perlindungan hukum bagi calon pengantin. Melalui pemeriksaan yang dilakukan secara cermat dan sesuai prosedur, calon pengantin memperoleh kepastian bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan telah memenuhi persyaratan hukum, sehingga sah secara agama dan diakui oleh negara. Dengan demikian, tahap pemeriksaan berkas nikah di KUA Kecamatan Sragi menjadi unsur penting dalam mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pernikahan.⁵⁸

3. Pengumuman Kehendak Nikah

Pengumuman kehendak nikah merupakan tahapan yang dilakukan setelah proses pendaftaran dan pemeriksaan berkas nikah selesai dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi. Tahapan ini

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Talhis selaku Penghulu KUA Kecamatan Sragi pada Tanggal 24 Februari 2026.

bertujuan untuk mewujudkan prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan pelayanan pernikahan serta memberikan informasi kepada masyarakat mengenai rencana pelaksanaan pernikahan calon pengantin. Melalui pengumuman kehendak nikah, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui rencana pernikahan tersebut dan menyampaikan keberatan apabila terdapat alasan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Pelaksanaan pengumuman kehendak nikah dilakukan setelah seluruh persyaratan administrasi dinyatakan lengkap dan tidak ditemukan adanya halangan perkawinan. Pengumuman tersebut disampaikan melalui papan pengumuman di KUA Kecamatan Sragi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Informasi yang dicantumkan dalam pengumuman kehendak nikah meliputi identitas calon mempelai, rencana waktu pelaksanaan akad nikah, serta keterangan lain yang diperlukan. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pernikahan dilaksanakan secara terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat luas.⁵⁹

Secara yuridis, pengumuman kehendak nikah merupakan bagian dari prosedur pencatatan pernikahan bagian dari prosedur pencatatan pernikahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Peraturan tersebut mengatur bahwa setelah dilakukan pemeriksaan persyaratan nikah, Pegawai Pencatat Nikah berkewajiban untuk mengumumkan kehendak nikah sebagai

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Talhis selaku Penghulu KUA Kecamatan Sragi pada Tanggal 24 Februari 2026

langkah antisipasi terhadap kemungkinan adanya halangan perkawinan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengumuman kehendak nikah memiliki kedudukan penting dalam menjaga ketertiban dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan.

Pengumuman kehendak nikah juga memiliki fungsi pencegahan terhadap terjadinya perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Apabila selama masa pengumuman terdapat pihak yang mengajukan keberatan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka KUA Kecamatan Sragi akan menindaklanjuti keberatan tersebut dengan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apabila keberatan terbukti benar, maka pelaksanaan pernikahan dapat ditunda atau dibatalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, apabila tidak terdapat keberatan hingga batas waktu yang ditentukan, maka proses dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.⁶⁰

4. Pelaksanaan Akad Nikah

Pelaksanaan akad nikah merupakan tahapan utama dalam keseluruhan proses pernikahan yang dilaksanakan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi. Tahap ini dilangsungkan setelah seluruh rangkaian proses administratif, mulai dari pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan berkas nikah, hingga pengumuman kehendak nikah, dinyatakan selesai dan tidak ditemukan adanya hambatan perkawinan. Pelaksanaan akad nikah menjadi

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Talhis selaku Penghulu KUA Kecamatan Sragi pada Tanggal 24 Februari 2026

penentu sahnya suatu pernikahan menurut ketentuan agama sekaligus menjadi dasar hukum bagi pencatatan perkawinan oleh negara.

Akad nikah diselenggarakan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disepakati oleh calon pengantin dan pihak KUA Kecamatan Sragi. Pelaksanaannya dapat dilakukan di kantor KUA, seperti di kediaman calon pengantin atau lokasi lain yang telah ditentukan, dengan tetap dipimpin oleh penghulu sebagai pejabat yang berwenang. Dalam pelaksanaan akad nikah, penghulu memastikan terpenuhinya seluruh rukun dan syarat nikah, antara lain keberadaan calon mempelai, wali nikah yang sah, dua orang saksi, pelaksanaan ijab dan kabul, serta penyerahan mahar sesuai dengan kesepakatan.⁶¹

Secara yuridis, pelaksanaan akad nikah berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selain itu, ketentuan mengenai akad nikah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur secara rinci mengenai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam. Dengan berpedoman pada ketentuan tersebut, pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan Sragi diharapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Talhis selaku Penghulu KUA Kecamatan Sragi pada Tanggal 24 Februari 2026.

Sebelum akad nikah dilaksanakan, penghulu memberikan arahan kepada calon pengantin, wali, dan saksi terkait tata cara pelaksanaan akad nikah. Arahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga prosesi akad nikah dapat berlangsung dengan tertib dan khidmat. Selanjutnya, prosesi ijab dan kabul dilaksanakan sebagai inti dari akad nikah yang menandai terjalinnya ikatan perkawinan antara calon suami dan calon istri.

Pelaksanaan akad nikah memiliki konsekuensi hukum yang sangat penting, karena sejak terucapnya ijab dan kabul yang sah, maka timbul hubungan hukum antara suami dan istri beserta hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya. Oleh karena itu, pelaksanaan akad nikah tidak hanya dipahami sebagai prosesi keagamaan, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang melaksanakannya.⁶²

5. Pencatatan dan Penerbitan Buku Nikah

Pencatatan pernikahan serta penerbitan buku nikah merupakan tahap akhir dalam prosedur pelaksanaan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi. Tahapan ini dilaksanakan setelah akad nikah dinyatakan sah menurut ketentuan hukum islam. Pencatatan pernikahan menjadi aspek yang sangat penting karena merupakan bentuk pengesahan dan pengakuan resmi dari negara terhadap suatu perkawinan, sehingga memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi pasangan suami istri.

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Talhis selaku Penghulu KUA Kecamatan Sragi pada Tanggal 24 Februari 2026.

Setelah akad nikah selesai dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah melakukan pencatatan peristiwa perkawinan ke dalam register resmi pencatatan nikah. Pencatatan tersebut dilakukan berdasarkan data dan keterangan yang diperoleh pada saat pelaksanaan akad nikah, yang meliputi identitas suami dan istri, wali nikah, saksi, waktu dan tempat akad nikah, serta mahar yang diberikan. Proses pencatatan dilakukan secara cermat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku guna menjamin ketepatan dan keabsahan data yang dicatat.

Secara normatif, kewajiban pencatat pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut juga dipertegas dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, yang mengatur bahwa setiap perkawinan yang telah dilaksanakan secara sah wajib dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian, pencatatan pernikahan merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan memiliki kekuatan hukum di mata negara.⁶³

6. Penolakan Kehendak Nikah

Penolakan kehendak nikah merupakan tindakan yang dapat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi apabila dalam proses

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Talhis selaku Penghulu KUA Kecamatan Sragi pada Tanggal 24 Februari 2026.

pemeriksaan persyaratan nikah ditemukan adanya halangan perkawinan atau ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penolakan ini dilakukan untuk menjamin keabsahan perkawinan serta tertib administrasi pencatatan nikah.

Penolakan kehendak nikah didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Alasan penolakan dapat berupa tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah, ketidaksahan dokumen, atau adanya halangan hukum lainnya. Penolakan disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila terjadi penolakan, calon pengantin dapat melengkapi persyaratan yang belum terpenuhi atau mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁶⁴

C. Perkara Wali Adhal Yang Terjadi di KUA Kecamatan Sragi

1. Kasus Pertama

Kasus pertama yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah permohonan penetapan wali adhal yang diajukan oleh inisial (S) kepada Pengadilan Agama Kajen. Pemohon merupakan seorang perempuan beragama Islam yang telah dewasa dan berkehendak untuk melangsungkan pernikahan dengan inisial (S), seorang laki-laki berstatus duda cerai hidup

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Talhis selaku Penghulu KUA Kecamatan Sragi pada Tanggal 24 Februari 2026.

dan telah memiliki tiga orang anak. Permohonan ini diajukan karena wali nasab pemohon, yaitu ayah kandungnya, menolak untuk menikahkan Pemohon tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum Islam.

Pada mulanya, wali nasab Pemohon telah menerima lamaran dari calon mempelai laki-laki. Namun, menjelang pelaksanaan akad nikah, wali tersebut mengubah sikap dan tidak bersedia bertindak sebagai wali nikah. Penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan status Pemohon yang masih gadis, sementara calon suaminya berstatus duda cerai hidup dan memiliki anak. Selain itu, wali nasab juga menuduh calon suami Pemohon telah mempengaruhi Pemohon sehingga bersedia untuk menikah. Akibat dari penolakan tersebut, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi menolak untuk melaksanakan pernikahan Pemohon karena wali nikah dinilai adhal. Upaya musyawarah dan penyelesaian secara kekeluargaan telah dilakukan.⁶⁵

Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini tidak hanya berperan memeriksa aspek yuridis, tetapi juga melakukan berbagai upaya penyelesaian secara persuasif dan kekeluargaan. Adapun upaya hakim dalam putusan Nomor 147/Pdt.P/2019/PA.Kjn meliputi :

- a. Melakukan upaya persuasif kepada Pemohon dan calon suami agar mengurungkan niat menikah dengan wali hakim.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Wahyudin selaku Lebe Desa Tegalontar Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.

- b. Mengajukan musyawarah dan penyelesaian secara kekeluargaan antara Pemohon dengan wali Pemohon.
- c. Memberikan nasihat mengenai pentingnya menjaga kemaslahatan serta hak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan secara sah.
- d. Melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap alasan penolakan wali melalui keterangan para pihak, saksi, dan alat bukti di persidangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menemukan bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab, maupun sepersusuan yang dapat menghalangi perkawinan. Keduanya juga sama-sama beragama islam, telah memenuhi syarat usia perkawinan, serta memiliki keinginan yang kuat untuk menikah guna menghindari kemudharatan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa penolakan wali nasab tidak memiliki dasar syar'i dan bertentangan dengan ketentuan hukum islam. Oleh karena itu, wali nasab Pemohon dinyatakan sebagai wali adhal. Selanjutnya, Pengadilan Agama Kajen menetapkan Kepala KUA Kecamatan Sragi sebagai wali hakim yang berwenang untuk melangsungkan pernikahan Pemohon.⁶⁶

2. Kasus Kedua

Kasus kedua dalam penelitian ini adalah permohonan penetapan wali adhal yang diajukan ke Pengadilan Agama Kajen pada tahun 2019. Permohonan tersebut diajukan oleh seorang perempuan berinisial (R)

⁶⁶ Direktori Mahkamah Agung

beragama islam yang telah memenuhi batas usia perkawinan dan bermaksud melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang juga beragama islam.

Permasalahan timbul ketika wali nasab yang secara hukum berwenang untuk menikahkan Pemohon menolak untuk menjalankan tugas perwaliannya, Penolakan tersebut tidak didasarkan pada alasan yang dapat dibenarkan menurut ketentuan syariat maupun peraturan perundang-undangan. Akibatnya, Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dapat melangsungkan akad nikah karena unsur wali sebagai salah satu rukun perkawinan tidak terpenuhi. Kondisi ini mendorong Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama agar wali nasabnya dinyatakan sebagai wali adhal dan memohon penunjukan wali hakim.⁶⁷

Dalam proses penyelesaian perkara wali adhal pada putusan Nomor 173/Pdt.P/2019/PA.Kjn, Majelis Hakim tidak hanya memeriksa aspek yuridis, tetapi juga melakukan berbagai upaya persuasif dan kekeluargaan guna menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan walinya. Adapun upaya yang dilakukan hakim meliputi :

- a. Melakukan upaya persuasif kepada Pemohon agar mengurungkan niat menikah dengan wali hakim.
- b. Menganjurkan musyawarah dan penyelesaian secara kekeluargaan antara Pemohon dengan wali Pemohon sebelum perkara diputus.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak M.Rif'an selaku Lebe Dukuh Jatimalang Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.

- c. Memberikan nasihat kepada Pemohon dan calon suaminya terkait pentingnya menjaga hubungan keluarga serta mempertimbangkan kemaslahatan dalam perkawinan.
- d. Melakukan klarifikasi terhadap alasan penolakan wali melalui pemeriksaan keterangan Pemohon, calon suami, saksi-saksi, serta alat bukti tertulis di persidangan.
- e. Menilai bahwa alasan wali menolak pernikahan karena calon suami merupakan mantan suami saudara kandung Pemohon tidak termasuk larangan perkawinan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, sehingga wali dinyatakan adhal.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya hubungan nasab, ataupun sepersusuan yang menjadi larangan perkawinan. Selain itu, kedua calon mempelai dinilai telah cakap hukum dan memiliki kesungguhan untuk menikah.

Setelah mempertimbangkan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa sikap wali nasab yang menolak menikahkan Pemohon tanpa alasan yang sah dapat dikualifikasikan sebagai tindakan adhal. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, kewenangan perwalian dialihkan kepada wali hakim.

Selanjutnya, Pengadilan Agama Kajen mengabulkan permohonan tersebut dan menetapkan pejabat yang berwenang sebagai wali hakim untuk

melangsungkan akad nikah Pemohon, demi memberikan kepastian hukum serta menjamin terpenuhinya hak Pemohon untuk menikah secara sah.⁶⁸

3. Kasus Ketiga

Kasus ketiga yang dianalisis dalam penelitian ini merupakan permohonan penetapan wali adhal yang diajukan ke Pengadilan Agama Kajen pada tahun 2020. Permohonan tersebut diajukan oleh seorang perempuan berinisial (TN), beragama muslim yang telah memenuhi syarat usia perkawinan dan berkeinginan untuk menikah dengan seorang laki-laki beragama islam. Antara keduanya tidak terdapat hubungan nasab, maupun sepersusuan yang dapat menjadi penghalang perkawinan menurut hukum islam.

Permasalahan timbul ketika wali nasab yang berhak menikahkan Pemohon menolak untuk melaksanakan akad nikah tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh syar'I maupun yuridis. Penolakan tersebut mengakibatkan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dapat melangsungkan pencatatan perkawinan karena tidak terpenuhinya rukun wali. Oleh sebab itu, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Kajen untuk memperoleh penetapan bahwa wali nasabnya termasuk wali adhal.⁶⁹

Dalam proses penyelesaian perkara wali adhal pada putusan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Kjn, Majelis Hakim tidak hanya berfokus pada pemeriksaan aspek yuridis, tetapi juga melakukan berbagai upaya persuasif

⁶⁸ Direktori Mahkamah Agung

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Abdurrohman selaku Lebe Dusun Bulaktunggak Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.

dan kekeluargaan guna mencegah terjadinya konflik berkepanjangan antara Pemohon dengan walinya. Adapun upaya yang dilakukan hakim meliputi :

- a. Melakukan upaya persuasif kepada Pemohon dan calon suami agar mengurungkan niat menikah dengan wali hakim.
- b. Mengajukan musyawarah dan penyelesaian secara kekeluargaan antara Pemohon dengan wali Pemohon.
- c. Memberikan nasihat dan pertimbangan hukum mengenai hak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan serta pentingnya menjaga kemaslahatan dan menghindari mudarat.
- d. Melakukan klarifikasi terhadap alasan penolakan wali melalui pemeriksaan keterangan Pemohon, calon suami, wali Pemohon, saksi-saksi, dan alat bukti persidangan.
- e. Menilai bahwa alasan wali menolak pernikahan tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam dan peraturan perundang-undangan sehingga wali dinyatakan adhal.

Setelah mempertimbangkan keseluruhan fakta dan ketentuan hukum yang relevan, Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan wali nasab tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah sehingga dapat dikualifikasikan sebagai tindakan adhal. Dengan demikian, sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam, kewenangan perwalian dialihkan kepada wali hakim.

Akhirnya, Pengadilan Agama Kajen mengabulkan permohonan tersebut dan menetapkan pejabat yang berwenang di KUA sebagai wali hakim

untuk melangsungkan pernikahan Pemohon, demi menjamin kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak Pemohon untuk menikah.⁷⁰

4. Kasus Keempat

Kasus keempat dalam penelitian ini berkaitan dengan permohonan penetapan wali adhal yang diajukan oleh inisial (TP) kepada Pengadilan Agama Kajen pada tahun 2023. Permohonan tersebut diajukan karena ayah kandung Pemohon, inisial (R) sebagai wali nasab, menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya berinisial (A).

Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan erat serta bersepakat untuk melangsungkan pernikahan. Hubungan tersebut telah diketahui oleh kedua belah pihak keluarga, bahkan keluarga calon suami telah beberapa kali datang untuk melamar secara resmi. Akan tetapi, wali nasab tetap tidak memberikan persetujuan tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan.

Dalam persidangan terungkap bahwa penolakan wali dilatarbelakangi oleh perasaan malu karena Pemohon diduga telah melakukan pernikahan siri dengan calon suaminya tanpa sepengetahuan orang tua. Atas dasar tersebut, wali menyatakan tidak bersedia menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon.

Upaya pendekatan dan musyawarah telah dilakukan oleh Pemohon, calon suami, serta keluarga dan perangkat desa agar wali bersedia

⁷⁰ Direktori Mahkamah

menjalankan perwaliannya. Namun, usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Pemohon kemudian mengajukan pemberitahuan kehendak nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi, tetapi permohonan tersebut ditolak karena wali nasab tidak bersedia bertindak sebagai wali, sebagaimana dibuktikan dengan surat penolakan dari KUA.⁷¹

Dalam proses penyelesaian perkara wali adhal pada putusan Nomor 356/Pdt.P/2023/PA.Kjn, Majelis Hakim tidak hanya memeriksa aspek yuridis, tetapi juga melakukan berbagai upaya persuasif dan kekeluargaan guna menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan walinya. Adapun upaya yang dilakukan hakim meliputi :

- a. Melakukan upaya persuasif kepada Pemohon agar mengurungkan niat menikah dengan wali hakim.
- b. Mengajukan musyawarah dan penyelesaian secara kekeluargaan antara Pemohon dengan wali Pemohon sebelum perkara diputus.
- c. Memberikan nasihat kepada Pemohon terkait pentingnya menjaga hubungan keluarga serta mempertimbangkan kemaslahatan dalam perkawinan.
- d. Melakukan klarifikasi terhadap alasan penolakan wali melalui pemeriksaan keterangan Pemohon, saksi-saksi, dan alat bukti di persidangan.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Nuridin selaku Lebe Desa Krasakageng Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.

e. Menilai bahwa alasan penolakan wali tidak termasuk alasan yang dibenarkan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sehingga wali dinyatakan adhal.

Dalam persidangan, Pemohon mengajukan bukti surat berupa identitas diri Pemohon dan calon suami, surat penolakan dari KUA, serta dokumen pendukung lainnya. Selain itu, tiga orang saksi dihadirkan yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab, maupun sesusuan. Keduanya juga berstatus belum menikah dan tidak terikat perkawinan dengan pihak lain, sehingga secara hukum tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, Majelis Hakim menilai bahwa alasan penolakan wali tidak memiliki dasar yang sah menurut hukum. Pertimbangan hakim juga merujuk pada ketentuan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 232 yang melarang wali menghalangi perempuan untuk menikah apabila telah ada kesepakatan yang baik antara kedua calon mempelai. Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW mengenai anjuran menikahkan seseorang yang baik agama dan akhlaknya turut menjadi dasar pertimbangan.

Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa sikap wali nasab tersebut dapat dikategorikan sebagai adhal. Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama tentang wali hakim, kewenangan perwalian dialihkan kepada wali hakim. Pengadilan Agama Kajen kemudian mengabulkan permohonan Pemohon, menyatakan wali

nikah sebagai wali adhal, serta menetapkan Kepala KUA Kecamatan Sragi sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan yang berlaku.⁷²

Dari sini dapat ditarik kesimpulan terkait problematika terjadinya kasus wali adhal :

Tabel 3.2 Daftar Problematika Kasus

No .	Tahun Kasus	Pemohon	Alasan Penolakan Wali Nasab	Putusan Pengadilan
1.	2019	Inisial (S)	Wali menolak menikahkan karena calon suami berstatus duda dan memiliki anak	Wali dinyatakan adhal, perwalian dialihkan kepada wali hakim (Kepala KUA) Kec. Sragi
2.	2019	Inisial (R)	Wali menolak karena calon suami merupakan mantan suami dari saudara Pemohon	Wali dinyatakan adhal, perwalian dialihkan kepada wali hakim (Kepala KUA) Kec. Sragi
3.	2020	Inisial (TN)	Wali tidak menyetujui pilihan calon suami Pemohon dan telah menyiapkan calon pasangan lain untuk Pemohon	Wali dinyatakan adhal, perwalian dialihkan kepada wali hakim (Kepala KUA) Kec. Sragi
4.	2023	Inisial (TP)	Wali menolak karena merasa malu akibat dugaan nikah siri	Wali dinyatakan adhal, perwalian dialihkan kepada wali hakim (Kepala KUA) Kec. Sragi

Berdasarkan uraian dari beberapa kasus penetapan wali adhal yang dianalisis dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi latar belakang diajukannya permohonan penetapan

⁷² Salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Pekalongan

wali adhal di Pengadilan Agama. Permasalahan tersebut berkaitan dengan penolakan wali nasab untuk menikahkan anak perempuannya dengan calon suami yang dipilih oleh Pemohon. Dan hasil analisis terhadap kasus-kasus tersebut, dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Penolakan Wali Nasab

Dalam keempat kasus tersebut penolakan dari wali nasab untuk menikahkan anak perempuannya dengan calon suami yang dipilih oleh Pemohon.

2. Alasan Penolakan Wali

Penolakan wali didasarkan pada berbagai alasan, seperti tidak menyetujui status calon suami merupakan mantan suami saudara Pemohon, wali memiliki pilihan pasangan lain untuk anaknya, serta adanya dugaan pernikahan siri.

3. Terhambatnya Proses Pernikahan

Penolakan wali menyebabkan pernikahan tidak dapat dilaksanakan di KUA karena wali merupakan salah satu rukun dalam perkawinan menurut hukum islam.

4. Pengajuan Permohonan ke Pengadilan Agama

Akibat adanya penolakan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adhal ke Pengadilan Agama agar pernikahan dapat tetap dilangsungkan secara sah.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Upaya Mediasi yang dilakukan KUA Kecamatan Sragi dalam Kasus Wali Adhal setelah adanya Putusan Pengadilan Agama

Wali merupakan salah satu rukun yang memiliki kedudukan penting dalam pelaksanaan perkawinan menurut hukum Islam. Dalam proses akad nikah, wali bertugas menikahkan mempelai perempuan dengan calon suaminya serta memastikan bahwa perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat. Namun dalam praktiknya, terdapat kondisi ketika wali tidak bersedia menikahkan perempuan yang bersedia menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Dalam hukum Islam keadaan tersebut dikenal dengan istilah wali adhal.⁷³

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Sragi, ditemukan beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya permohonan wali adhal.

1. Ketidaksepakatan Wali terhadap Pilihan Pasangan Anak

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya wali adhal adalah adanya ketidaksepakatan wali terhadap calon suami yang dipilih oleh anak perempuannya. Dalam beberapa kasus yang ditemukan dalam penelitian ini, wali menilai bahwa calon suami tersebut tidak memenuhi kriteria yang diharapkan oleh keluarga. Sementara pihak anak merasa telah mentap dengan

⁷³ Tinuk Dwi Cahyani, "Hukum Perkawinan", (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang : 2020), hal. 16.

pilihannya, wali justru memiliki pertimbangan lain yang menurutnya lebih baik bagi masa depan anaknya.

Padahal dalam ajaran Islam, wali tidak diperkenankan menghalangi pernikahan apabila calon pasangan yang dipilih tidak memiliki halangan secara syar'i. Al-Qur'an juga memberikan peringatan kepada para wali agar tidak menghalangi perempuan untuk menikah dengan calon suaminya apabila kedua belah pihak telah saling menyetujui untuk melangsungkan pernikahan secara baik. Oleh karena itu, apabila penolakan wali tidak didasarkan pada alasan yang dibenarkan, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wali adhal.

2. Faktor Hubungan Keluarga di Masa Lalu

Faktor lain yang juga ditemukan dalam penelitian ini adalah adanya hubungan atau permasalahan keluarga di masa lalu yang mempengaruhi sikap wali terhadap rencana pernikahan tersebut. Dalam beberapa kasus, wali menolak untuk menikahkan anaknya karena adanya hubungan kekerabatan tertentu atau adanya pengalaman kurang baik antara keluarga kedua belah pihak.

Situasi seperti ini menunjukkan bahwa keputusan wali tidak selalu didasarkan pada pertimbangan hukum atau syariat, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor emosional dan pengalaman pribadi. Akibatnya, pernikahan yang sebenarnya dapat dilangsungkan justru terhambat karena adanya persoalan keluarga yang belum terselesaikan. Dalam perspektif sosiologi keluarga,

hubungan antar keluarga sering kali mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam perkawinan.

3. Keinginan Wali Menentukan Pasangan Anak

Faktor lain yang turut mempengaruhi terjadinya wali adhal adalah adanya keinginan wali untuk menentukan sendiri pasangan bagi anak perempuannya. Dalam beberapa kasus yang ditemukan dalam penelitian ini, wali telah memiliki pilihan calon pasangan lain yang dianggap lebih sesuai dengan keinginan keluarga.

Pandangan seperti ini masih sering dijumpai dalam sebagian masyarakat, di mana orang tua merasa memiliki peran besar dalam menentukan pasangan hidup bagi anaknya. Namun ketika pilihan anak berbeda dengan kehendak orang tua, perbedaan tersebut dapat menimbulkan penolakan dari pihak wali. Dalam kajian hukum perkawinan Islam dijelaskan bahwa pernikahan idealnya dilaksanakan atas dasar kerelaan kedua mempelai agar tujuan perkawinan dapat tercapai dengan baik. Padahal dalam perkawinan islam, persetujuan kedua mempelai merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, wali seharusnya tidak memaksakan kehendaknya apabila calon mempelai perempuan telah memilih pasangan yang dianggap baik dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.

4. Kurangnya Komunikasi dalam Keluarga

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap munculnya kasus wali adhal adalah kurangnya komunikasi antara anak dan orang tua. Ketika komunikasi dalam keluarga tidak berjalan dengan baik, perbedaan pandangan

mengenai pernikahan dapat berkembang menjadi perselisihan yang lebih besar. Kurangnya keterbukaan antara kedua belah pihak seringkali menyebabkan masing-masing pihak mempertahankan pendapatnya sendiri tanpa adanya upaya untuk mencari jalan tengah. Akibatnya, permasalahan yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui musyawarah keluarga justru berlanjut hingga ke proses hukum di Pengadilan Agama. Dalam Islam, penyelesaian perselisihan keluarga dianjurkan untuk dilakukan melalui musyawarah dan upaya perdamaian (*ishlah*) agar tercapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Putusan Pengadilan Agama mengenai wali adhal pada hakikatnya merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak perempuan untuk melangsungkan perkawinan ketika wali nasab menolak tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Melalui putusan tersebut, kewenangan perwalian beralih kepada wali hakim, dalam hal ini Kepala KUA. Secara normatif, sejak putusan diucapkan dan memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk dilaksanakan, KUA telah memiliki legitimasi penuh untuk bertindak sebagai wali hakim.

Namun dalam praktiknya, KUA tidak serta merta melaksanakan akad nikah, melainkan tetap melakukan mediasi lanjutan kepada pihak wali nasab.

Adapun upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sragi :

- a. Melakukan pendekatan persuasif kepada wali nasab agar bersedia menikahkan anaknya.

- b. Mempertemukan pihak wali nasab, calon mempelai perempuan, dan calon mempelai laki-laki dalam proses mediasi.
- c. Melakukan tabayyun untuk mengetahui penyebab terjadinya penolakan wali terhadap pernikahan.
- d. Memberikan nasihat dan pemahaman mengenai ketentuan hukum islam serta dampak dari wali adhal
- e. Mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan guna menjaga keharmonisan hubungan keluarga dan mencegah konflik berkepanjangan.

Hal ini dilakukan dengan memeberikan tenggat waktu tertentu sebelum pelaksanaan akad nikah. Secara normatif, dalam hukum acara perdata, dikenal adanya batas waktu 14 hari untuk mrrngajukan upaya hukum banding sejak putusan dibacakan atau diberitahukan kepada para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947.⁷⁴ Dalam konteks praktik di KUA Kecamatan Sragi, jangka waktu tersebut secara implisit dijadikan sebagai acuan kehati-hatian administratif, di mana KUA memberikan waktu sekitar 14 hari sejak putusan Pengadilan Agama diterbitkan untuk melakukan mediasi lanjutan. Tenggang waktu ini dimanfaatkan untuk memberikan ruang kepada para pihak, khususnya wali nasab, agar dapat mempertimbangkan kembali sikapnya melalui pendekatan persuasif sebelum pelaksanaan akad nikah oleh wali hakim.

Dengan demikian, pemberian tenggat waktu 14 hari tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek prosedural, tetapi juga mencerminkan upaya

⁷⁴ Herman dkk, "Buku Ajar Hukum Acara Perdata", (Yogyakarta : Ananta Vidya, 2025), 200.

KUA dalam mengedepankan prinsip kehati – hatian serta pendekatan kemaslhatan, sehingga pelaksanaan putusan tidak menimbulkan konflik baru dalam lingkungan keluarga.

Untuk memperjelas praktik pemberian tenggat waktu mediasi tersebut, berikut disajikan data khusus wali adhal di KUA Kecamatan Sragi yang menunjukkan pelaksanaan mediasi dalam rentang waktu 14 hari setelah putusan Pengadilan Agama :

Tabel 4.1 Daftar Rentang Waktu Mediasi

No.	Tahun Kasus	Tanggal Putusan	Tanggal Pernikahan	Keterangan
1.	2019	01 September 2019	17 Oktober 2019	> 14 Hari
2.	2019	28 November 2019	13 Desember 2019	> 14 Hari
3.	2020	24 Maret 2020	08 April 2020	> 14 Hari
4.	2023	09 Oktober 2023	14 November 2023	> 14 Hari

Berdasarkan data tersebut, praktik pemberian tenggang waktu dan pelaksanaan mediasi oleh KUA tidak diatur secara rinci dalam hukum positif, sehingga dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan administratif. Oleh karena itu, pendekatan *masalah mursalah* relevan digunakan untuk menilai kemaslhatan praktik tersebut.

B. Analisis Tinjauan *masalah mursalah* terhadap Upaya Mediasi yang dilakukan KUA Kecamatan Sragi dalam Kasus Wali Adhal setelah adanya Putusan Pengadilan Agama

Al-Ghazali menempatkan *masalah mursalah* sebagai masalah yang tidak memiliki dalil khusus yang mengakuinya (*mu'tabarah*) dan tidak pula dalil

yang menolaknya (*mulghah*), namun selaras dengan tujuan umum syariat. Al-Ghazali merumuskan bahwa masalah terbagi menjadi tiga jenis :

1. Masalah Yang Dibenarkan/Ditunjukkan Oleh Nash/Dalil Tertentu

Jenis masalah ini disebut *masalah mu'tabarah*. Ia memiliki legitimasi syar'i dan dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan hukum islam. Dalam hal ini, para ulama telah mencapai kesepakatan karena masuk dalam lingkup kajian qiyas.

2. Masalah Yang Dibatalkan/Digugurkan Oleh Nash/Dalil Tertentu

Kategori ini dikenal dengan *masalah mulghah*. Masalah semacam ini ditolak oleh syariat sehingga tidak bisa dijadikan landasan dalam penetapan hukum islam. Para ahli hukum islam juga sepakat mengenai hal ini.

3. Masalah Yang Tidak Ditemukan Adanya Dalil Khusus/Tertentu

Jenis ini dinamakan *masalah mursalah*. Pada bagian inilah muncul perbedaan pandangan di kalangan ulama, apakah masalah ini dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum atau tidak.


Dengan pembagian tersebut, sekaligus dapat dipahami bahwa salah satu syariat dari masalah mursalah adalah ketiadaan dalil khusus yang secara tegas mendukung atau membatalkannya.⁷⁵

Mediasi yang dilakukan KUA pasca putusan wali adhal termasuk dalam kategori ini. Tidak terdapat dalil eksplisit yang memerintahkan agar setelah hakim menetapkan wali adhal, pejabat pencatat nikah harus kembali

⁷⁵ Ahmad Munif Suratmaputra, "Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali Masalah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam", (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), 124.

melakukan pendekatan persuasif kepada wali nasab. Namun, tidak pula terdapat larangan untuk melakukannya.

Dari sisi positif, regulasi tentang wali hakim dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai wali nikah dan peralihan kepada wali hakim dalam hal wali adhal. Sebagaimana dalam dalam pasal 23 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

- 
- (1) *Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.*
 - (2) *Dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.*⁷⁶

Dalam KHI hanya mengatur mekanisme peralihan perwalian dan pelaksanaan akad, tanpa merinci pendekatan sosial pasca putusan. Dengan demikian, ruang kebijakan administratif tersebut berada dalam wilayah diskresi yang sah selama tidak bertentangan dengan hukum. Dalam kerangka Al-Ghazali, kebijakan yang bertujuan menjaga kemaslahatan umum dan tidak menyimpang dari prinsip syariat dapat diterima sebagai bentuk maslahat.

Al-Ghazali menegaskan bahwa ukuran maslahat harus dikembalikan pada perlindungan terhadap lima prinsip dasar agama, jiwa, akal, keturunan


⁷⁶ *Kompilasi Hukum Islam.*

dan harta. Dalam konteks mediasi pasca putusan wali adhal, ada aspek-aspek maqashid yang terlibat secara langsung.

a. Perlindungan terhadap Agama (*Hifz al-Din*)

Putusan wali adhal bertujuan memastikan akad nikah tetap berlangsung dalam koridor syariat. Jika wali nasab menolak tanpa alasan syar'i, maka peralihan kepada wali hakim menjadi solusi agar akad tetap sah. Namun, pelaksanaan putusan tanpa pendekatan persuasif dapat memicu konflik keluarga yang justru bertentangan dengan semangat ishlah dalam islam.

Dalam islam, penyelesaian sengketa lebih mengutamakan jalur damai (*ishlah*). Prinsip ishlah ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 9 dan 10 tentang perdamaian seorang muslim, yang berbunyi:



ن ۚ صَٰدِقَتَنۢ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْتَلُوا فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۗ اِنَّ بَيْنَهُمَا عَلٰى
 اِلٰهِي فَقُلُوْا اَوْ اِنِّيْ تَدْعِيْ اِلٰى نِعْمَةٍ اَوْ اِلٰى عَذَابٍ ۗ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا
 بِاللِّسَانِ وَأَوْفُوا بِاٰمَارِ الْاَلْمُقْسِيْطِيْنَ ۝۹

Artinya : “Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

إِنَّهُ أَلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : “*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.*”⁷⁷

Mediasi yang dilakukan KUA memperlihatkan bahwa tujuan menjaga agama tidak hanya dimaknai sebagai keabsahan akad, tetapi juga menjaga nilai harmoni dan keadilan dalam relasi keluarga.

b. Perlindungan terhadap Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Pernikahan merupakan institusi utama dalam menjaga nasab dan keberlangsungan keturunan secara sah. Penetapan wali adhal mencegah terhambatnya hak perempuan untuk menikah dan menjaga kehormatan. Namun konflik yang berlarut-larut antara anak dan orang tua dapat berdampak pada stabilitas rumah tangga ke depan. Mediasi pasca putusan berfungsi meminimalisir dampak psikologis dan sosial terhadap pasangan yang akan membangun keluarga. Dengan demikian, mediasi yang dilakukan tidak mengurangi substansi hukum, tetapi memperkuat tujuan perlindungan keturunan secara lebih komprehensif.

Al-Ghazali membagi masalah dipandang dari segi kekuatan substansinya. Ia menyatakan :

إِنَّ الْمَصْلَحَةَ بِاعْتِبَارِ قُوَّتِهَا فِي ذَاتِهَا تَنْقَسِمُ إِلَى مَا هِيَ فِي رُتْبَةِ الضَّرُورَاتِ، وَإِلَى مَا هِيَ فِي رُتْبَةِ الْحَاجَاتِ، وَإِلَى مَا يَنْعَلِقُ بِالتَّحْسِينَاتِ وَالتَّرْتِيبَاتِ وَتَنْفَعَادُ أَيْضًا عَنْ رُتْبَةِ الْحَاجَاتِ.

Artinya : “*Maslahat dilihat dari segi kekuatan substansinya ada yang berada pada tingkatan darurat (kebutuhan primer), ada yang berada pada tingkatan hajat (kebutuhan*

⁷⁷ Q.S. Al-Hujarat ayat 9-10.

sekunder), dan ada pula yang berada pada posisi tahsinat dan taziyinat (pelengkap-penyempurna), yang tingkatannya berada dibawah hajat.”⁷⁸

Al-Ghazali membagi maslahat berdasarkan tingkat kebutuhannya menjadi 3:

1) Daruriyyat

Merupakan tingkat kemaslahatan yang bersifat paling mendasar dan wajib dijaga dalam kehidupan manusia. Dalam konsep maqashid syariah, dharuriyyat bertujuan memelihara lima unsur pokok yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka dapat menimbulkan kerusakan dan kesulitan besar dalam kehidupan manusia.⁷⁹

Upaya mediasi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sragi dalam perkara wali adhal dapat dikaitkan dengan aspek dharuriyyat, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) dan menjaga keharmonisan keluarga. Mediasi dilakukan untuk membantu penyelesaian konflik antara wali nasab dengan calon mempelai sehingga pernikahan tetap dapat berlangsung sesuai ketentuan syariat islam. Karena apabila konflik tidak diselesaikan dengan baik, dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan, seperti putusnya

⁷⁸ Ahmad Munif Suratmaputra, “Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali Maslahah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam”, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), 125.

⁷⁹ Ahmad Munif Suratmaputra, “Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali Maslahah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam”, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), 125.

hubungan keluarga, terjadinya kawin lari, maupun pernikahan yang tidak tercatat secara resmi.

2) Hajiyyat

Merupakan tingkat kemaslahatan yang bertujuan memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan pada tingkat ini tidak bersifat mendasar seperti dharuriyyat, karena apabila tidak terpenuhi dapat menimbulkan kesempitan dan kesulitan bagi manusia. Dalam konteks perkara wali adhal, hajiyyat berkaitan dengan upaya untuk mempermudah penyelesaian konflik agar tidak berkembang menjadi perselisihan yang berkepanjangan.⁸⁰

Upaya mediasi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sragi dapat dikategorikan sebagai bentuk hajiyyat karena melalui mediasi, tabayyun, dan pendekatan kekeluargaan, pihak KUA membantu mempertemukan wali nasab dengan calon mempelai untuk mencari jalan penyelesaian secara damai. Langkah tersebut memberikan kemudahan bagi para pihak dalam menyelesaikan persoalan tanpa harus langsung menimbulkan permusuhan ataupun ketegangan keluarga yang lebih besar.

⁸⁰ Ahmad Munif Suratmaputra, "Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali Maslahah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam", (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), 125.

3) Tahsiniyyat

Merupakan tingkat kemaslahatan yang bertujuan menyempurnakan kehidupan manusia melalui nilai-nilai etika, kesopanan, dan akhlak yang baik. Kemaslahatan pada tingkat ini berkaitan dengan upaya menjaga kehormatan, mempererat hubungan sosial, serta menciptakan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat. Dalam maqashid syariah, tahsiniyyat berfungsi sebagai pelengkap agar kehidupan manusia tidak hanya terhindar dari kesulitan, tetapi juga berjalan dengan baik dan bermaertabat.

Dalam perkara wali adhal, tindakan KUA Kecamatan Sragi yang mengedepankan pendekatan kekeluargaan, musyawarah, dan pemberian nasihat mencerminkan nilai-nilai tahsiniyyat. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya usaha untuk menjaga sopan santun, menghormati kedudukan wali nasab, serta memelihara hubungan baik antar anggota keluarga. Selain menyelesaikan persoalan hukum, langkah tersebut juga bertujuan menjaga etika sosial dan mencegah timbulnya permusuhan, sehingga sejalan dengan konsep tahsiniyyat dalam maqashid syariah.⁸¹

Mediasi bukan syarat sahnya pernikahan, tetapi menjadi instrumen penyempurna agar pelaksanaan hukum berjalan lebih maslahat. Berdasarkan keterangan dari Bapak Nuridin selaku lebe (tokoh

⁸¹ Ahmad Munif Suratmaputra, "Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali Maslahah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam", (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), 125.

masyarakat) Desa Krasakageng Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, upaya mediasi sebaiknya tetap dilakukan meskipun putusan dari Pengadilan Agama telah dikeluarkan. Hal ini dimaksudkan agar hubungan antara anak dan orang tua tetap dapat diperbaiki sehingga tidak menimbulkan konflik keluarga yang berkepanjangan setelah pernikahan dilaksanakan.⁸²

Secara administratif, KUA memiliki ruang kebijakan dalam memastikan pelaksanaan putusan berjalan tertib dan tidak menimbulkan sengketa baru. Ketiadaan pengaturan rinci tersebut membuka ruang diskresi administrasi bagi KUA sebagai pelaksana teknis pencatatan nikah. Dalam teori hukum administrasi negara, diskresi merupakan kewenangan pejabat administrasi untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dilakukan demi kepentingan umum. Diskresi dipandang sebagai pelengkap asas legalitas, yakni prinsip hukum yang menegaskan bahwa setiap tindakan atau keputusan administrasi negara harus memiliki dasar dalam peraturan perundang-undangan. Namun, pada kenyataannya, peraturan perundang-undangan tidak mungkin mengatur secara rinci seluruh peristiwa atau persoalan konkret yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, aparatur administrasi negara memerlukan ruang kebebasan tertentu untuk bertindak, yang dikenal sebagai diskresi, guna menjawab situasi-situasi yang belum atau tidak secara tegas diatur dalam

⁸² Hasil wawancara dengan Bapak Nuridin selaku Lebe Desa Krasakageng

undang-undang.⁸³ Diskresi tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum, tetapi dapat digunakan untuk mengisi kekosongan teknis dalam rangka mencapai kemanfaatan yang lebih luas. Dalam konteks ini. Mediasi pasca putusan merupakan bentuk kehati-hatian administratif sekaligus pendekatan sosial.

Dari empat kasus wali adhal yang terjadi di KUA Kecamatan Sragi pada periode 2019-2023, terdapat dua kasus yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi, yaitu kasus kedua dan kasus ketiga. Keberhasilan tersebut terlihat dari adanya perubahan sikap wali nasab yang pada awalnya menolak pernikahan anaknya, kemudian menjadi menerima dan menyetujui pernikahan tersebut setelah dilakukan pendekatan oleh pihak KUA. Sikap legowo yang ditunjukkan wali nasab muncul setelah adanya proses tabyyun, pemberian nasihat, serta musyawarah antara pihak keluarga dan calon mempelai.⁸⁴

Keberhasilan mediasi ini menunjukkan bahwa pendekatan kekeluargaan yang dilakukan oleh KUA memiliki pengaruh dalam meredakan konflik dan membuka ruang komunikasi antara para pihak yang berselisih. Selain membantu menyelesaikan persoalan wali adhal, mediasi juga berperan dalam menjaga hubungan kekeluargaan agar tidak terjadi permusuhan atau keretakan hubungan antara orang tua dan anak.

⁸³ Fajlurrahman Jurdi, "Pengantar Hukum Administrasi Negara", (Jakarta: Kencana. 2023), 72.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan pihak KUA dan Lebe (Tokoh Masyarakat) pada tanggal 24 Februari s.d. 13 April 2026

Dengan demikian, mediasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai upaya menciptakan keharmonisan dan kemaslahatan dalam keluarga.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya KUA dalam memediasi putusan Pengadilan Agama tentang wali adhal di KUA Kecamatan Sragi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya wali adhal di KUA Kecamatan Sragi meliputi ketidaksepakatan wali terhadap pilihan pasangan anak, adanya hubungan keluarga di masa lalu, keinginan wali menentukan pasangan anak, serta kurangnya komunikasi dalam keluarga. Ketidaksepakatan wali terhadap pilihan pasangan anak menjadi faktor yang paling sering ditemukan, di mana wali menilai calon suami tidak sesuai dengan harapan keluarga. Selain itu, adanya konflik atau hubungan keluarga di masa lalu juga mempengaruhi sikap wali dalam memberikan persetujuan pernikahan. Dalam beberapa kasus, wali juga berkeinginan menentukan sendiri pasangan hidup bagi anaknya sehingga menimbulkan penolakan ketika pilihan anak berbeda dengan kehendak keluarga. Kurangnya komunikasi dalam keluarga turut memperbesar terjadinya perselisihan karena tidak adanya keterbukaan dan musyawarah yang baik antara orang tua dan anak terkait rencana pernikahan.
2. Upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sragi setelah adanya putusan Pengadilan Agama dilakukan melalui pendekatan persuasif kepada wali nasab, mempertemukan para pihak dalam musyawarah, melakukan tabayyun,

serta memberikan nasihat mengenai hukum islam dan dampak wali adhal. KUA juga memberikan ruang mediasi sebelum pelaksanaan akad nikah oleh wali hakim guna menjaga hubungan kekeluargaan dan mencegah konflik berkepanjangan. Ditinjau dari perspektif *masalah mursalah* Al-Ghazali, upaya tersebut sesuai dengan tujuan *maqashid syariah* karena mengandung unsur *dharuriyyat* dalam menjaga keturunan dan keharmonisan keluarga, unsur *hajiyyat* dalam memberikan kemudahan penyelesaian konflik, serta unsur *tahsiniyyat* dalam menjaga etika, sopan santun, dan hubungan baik antar anggota keluarga. Dari empat kasus wali adhal pada periode 2019-2023, dua kasus berhasil diselesaikan melalui mediasi karena wali nasab akhirnya bersedia menerima dan menyetujui pernikahan anaknya setelah dilakukan pendekatan oleh pihak KUA.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi KUA Kecamatan Sragi

Diharapkan dapat terus mempertahankan peran mediasi dalam menyelesaikan persoalan wali adhal dengan pendekatan yang bijaksana dan persuasif, sehingga konflik keluarga dapat diselesaikan secara damai tanpa menimbulkan perpecahan,

2. Bagi Masyarakat

Khususnya para wali, diharapkan dapat lebih memahami hak anak dalam menentukan pasangan hidup serta mempertimbangkan keputusan

secara bijak agar tidak menimbulkan konflik yang berujung pada permohonan wali adhal di pengadilan,



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Amzah. 2020.
- Abdussammad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Press. 2021.
- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Alhamdani, Abdul Kodir. *Hukum Tentang Perkawinan Islam*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka. 2024.
- Alif, Nur Azizah. "Efektivitas Peran Pegawai Pencatat Nikah dalam Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal (Studi di KUA Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota)". *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.
- Ansari. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Ashri, Muhammad. *Hukum Internasional dan Hukum Islam tentang sengketa dan Perdamaian*. Jakarta: Gramedia. 2013.
- Astarini, Dwi Rezki Sri. *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Bandung: PT. Alumni. 2020.
- Br, Sembiring, Tamaulina dkk. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Teori dan Praktik*, Karawang : CV Saba Jaya Publisher. 2024
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 2020.
- Direktori Mahkamah Agung*.
- Herman dkk, *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta : Ananta Vidya. 2025.
- Hermanto, Agus dan Rohmi Yuhani'ah. *Sosiologi Pernikahan*. Banyumas: Wawasan Ilmu, 2024.
- Hidayati, Niswatul. Alasan dan Praktek Pelaksanaan Wali Adhal di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Ditinjau dari Maqashid Syari'ah. *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2020.
- Ilham, Ilham dkk. "Peran KUA Mamosalato Kabupaten Morowali Utara dalam Menyelesaikan Sengketa Perwalian Nikah". *KIIIES 5.0*. 3. (2024).

Irfan, Rengga. "Konsep Perdamaian dalam QS. Al-Hujurat Ayat 9-10 "Analisis Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab". *Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir* 4, no. 2 (2023).

Ja'far, Kumaedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Sukabumi: Arjasa Pratama. 2021.

Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Kencana. 2023.

Kompilasi Hukum Islam.

Lubis, Sakban. *Fiqih Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. 2021.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2007.

Mashuri. *Kajian Fikih Kontemporer dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Garudhawaca. 2023.

Maulidiyah, Dina dan Muhammad. "Peran dan Upaya KUA Kecamatan Jombang terhadap Penyelesaian Permasalahan Wali Adhal dalam Pernikahan". *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 19, no. 2 (2024)

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020

Munif Suratmaputra, Ahmad. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali Masalah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta : Pustaka Firdaus. 2002

Nadiffa, Widelia Andiani dan Beni Ahmad Saebani. "Perbandingan Yuridis Empiris dengan Yuridis Normatif dalam Ilmu Sosiologi". *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 9, no. 2. (2024).

Nugroho, Susanto Adi. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Kencana. 2019.

Putri, Silvia Fatlidar. "Peran Kepala KUA dalam Menyelesaikan Permasalahan Wali Adhal (Studi Kasus di KUA Kecamatan Blang BIntang)". *Skripsi: UIN Ar-Raniry*. 2019.

Q.S. Al-Baqarah ayat 232.

Q.S. Al-Hujarat ayat 9-10.

Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif". *Jurnal Alhadharah*. 33, no. XVII. 2018.

Samsurizal. *Pernikahan Menurut Islam (Suatu Tinjauan Prinsip)*. Indramayu: Penerbit Adab. 2021.

Sri Widiarty, Wiwik. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta : Publika Global Media. 2024.

Sudarto. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish. 2021.

Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali Masalah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta : Pustaka Firdaus. 2002

Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Tangerang Selatan: YASMI. 2018.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Indy Laras Arzeti
TTL : Pekalongan, 01 April 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Perumahan Griya Wiroto Asri Rowoyoso RT 25 RW 10
Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan
Email : indylaras5@gmail.com

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Ahmad Toyo
Nama Ibu : Heni Kusumawati
Agama : Islam
Alamat : Perumahan Griya Wiroto Asri Rowoyoso RT 25 RW 10
Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kauman lulus pada tahun 2016
2. SMP Muhammadiyah Wiradesa lulus pada tahun 2019
3. SMA Negeri 1 Wiradesa lulus pada tahun 2022
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan lulus pada tahun 2026

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat sebenar-benarnya untuk diperlukan seperlunya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajej Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : INDY LARAS ARZETI
NIM : 10122017
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : indy.laras.arzeti@mhs.uingusdur.ac.id
No. Hp : 081542301117

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul : **UPAYA KUA DALAM MELAKUKAN MEDIASI PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA TENTANG WALI ADHAL PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH (Studi di KUA Kecamatan Sragi)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 11 Juni 2026



INDY LARAS ARZETI
NIM. 10122017